

KAJIAN FENOMENOLOGI SOSIAL TERHADAP PRAKTIK LARANGAN
PERNIKAHAN SESAMA SANTRI
(STUDI DI PONDOK PESANTREN BUQ GADING, KECAMATAN
SUSUKAN, KABUPATEN SEMARANG)



Erkham Maskuri

NIP. 198511102019031007

Nurrun Jamaluddin

NIDT. 199201042018021001

LEMBAGA PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN MASYARAKAT
(LP2M)
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN) SALATIGA
TAHUN 2024

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pernikahan adalah ikatan yang melibatkan dimensi fisik dan emosional antara seorang pria dan seorang wanita, menempatkannya dalam status suami dan istri.¹ Tujuannya adalah membentuk sebuah keluarga yang harmonis dan langgeng, sesuai dengan prinsip-prinsip undang-undang perkawinan yang tertera dalam No. 1 tahun 1974. Pernikahan dianggap sebagai prinsip hidup utama dalam menciptakan lingkungan sosial yang lebih baik. Dengan manusia yang secara kodrati ditakdirkan untuk hidup berpasangan, pernikahan tidak hanya dianggap sebagai langkah mulia menuju kehidupan berumah tangga, tetapi juga sebagai sarana untuk membangun hubungan dan memperkenalkan diri kepada masyarakat, serta sebagai bentuk pertolongan antar sesama manusia. Menurut ajaran syariah Islam, manusia diberikan kebebasan untuk memilih siapa yang akan menjadi pasangan halal dalam hidupnya. pernikahan dianggap sebagai suatu akad yang memberikan kemampuan bagi laki-laki dan perempuan untuk hidup harmonis sesuai dengan kebutuhan fitrah manusia.² Selain itu, pernikahan juga bertujuan untuk menetapkan hak dan tanggung jawab timbal balik bagi kedua belah pihak, menciptakan keseimbangan dalam hubungan tersebut.

Pelaksanaan pernikahan dalam Islam merupakan perbuatan mencerminkan ketaatan umat Islam terhadap perintah Allah SWT, dan dianggap sebagai bentuk ibadah.³ Oleh karena itu, pelaksanaan pernikahan tidak terlepas dari peraturan-peraturan pernikahan dalam hukum Islam. Tujuan pernikahan telah dijelaskan dalam Al-Qur'an, surat Ar-Rum ayat 21, yaitu untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang sakinah, yang berarti harmonis dan penuh ketenangan, mawadah yang mencakup

¹ Ni Kadek Sukma Yanti, "Hubungan Antara Kematangan Emosi Dengan Penyesuaian Diri Mahasiswa Yang Sudah Menikah" (Universitas Mercu Buana Yogyakarta, 2022).

² Erkhani Maskuri, "Pertimbangan Hakim Dalam Penetapan Asal-Usul Anak Hasil Perkawinan Poligami Di Bawah Tangan Perspektif Hukum Perkawinan Indonesia (Studi Penetapan Nomor 367/Pdt. P/2021/Pa. Amb)," *Maqasid: Jurnal Studi Hukum Islam* 11, no. 2 (2022).

³ Syaikh Mahmud Al-Mashri, *Bekal Pernikahan* (Qisthi Press, 2016).

hubungan kasih sayang dalam konteks keluarga yang melibatkan unsur cinta terkait dengan dimensi jasmani, dan Ar-Rahmah yang mengandung arti kasih sayang dalam dimensi rohaniah. Pernikahan juga memiliki tujuan untuk membentuk keluarga sebagai subyek yang berperan dalam struktur rumah tangga. Hal ini dikarenakan keluarga merupakan contoh utama bagi segala tindakan baik, baik itu ucapan maupun perbuatan, yang akan menjadi teladan bagi putra dan putrinya.

Tujuan pernikahan juga untuk mendapatkan keturunan yang baik, maka pemilihan calon pasangan baik untuk perempuan maupun laki-laki menjadi suatu hal yang penting.⁴ Oleh karena itu, ada empat hal yang perlu diperhatikan dalam pemilihan pasangan, sebagaimana dijelaskan dalam hadits Nabi Muhammad SAW yang menjelaskan bahwa perempuan dapat menjadi pilihan dalam pernikahan dengan empat motivasi utama, yaitu karena hartanya, kedudukan atau kebangsawanan, kecantikannya, dan keberagamanya. Namun, penekanan diberikan pada pemilihan perempuan karena keberagamanya, dengan keyakinan bahwa melalui keberagaman tersebut, seseorang akan mendapatkan keberuntungan.

Kata keberagamaan dapat diartikan sebagai komitmen atau keseriusan seseorang dalam menjalankan agamanya. Ini karena seseorang yang memberikan prioritas lebih kepada agamanya cenderung memiliki ketahanan atau keberlanjutan.⁵ Oleh karena itu, keberagamaan dianggap sebagai pilihan utama dalam konteks pernikahan, karena harta, kecantikan, atau kedudukan seseorang dapat hilang seiring waktu, sedangkan komitmen dalam menjalankan agama dianggap sebagai aspek yang lebih langgeng

Dalam Islam, terdapat beberapa larangan pernikahan yang dijelaskan dalam ajaran syariah. Beberapa pernikahan yang dilarang dalam Islam antara lain pernikahan dengan kerabat yang memiliki hubungan darah langsung, seperti saudara kandung, ibu, ayah, nenek, kakek, anak, cucu, dan sebagainya. Begitu juga dilarang menikahi orang yang telah disusui oleh ibu

⁴ Herlina Hanum Harahap and Bonanda Japatani Siregar, "Analisis Tujuan Pernikahan Menurut Hukum Islam Dan Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan," in *PROSIDING SEMINAR NASIONAL HASIL PENGABDIAN*, vol. 5, 2022, 114–19.

⁵ Bambang Suryadi and Bahrul Hayat, *Religiusitas Konsep, Pengukuran, Dan Implementasi Di Indonesia* (Bibliosmia Karya Indonesia, 2021).

yang sama (sepersusuan) karena dianggap memiliki hubungan seperti saudara kandung, pernikahan poligami yang melebihi batas, pernikahan dengan seseorang yang masih dalam ikatan pernikahan dengan orang lain (tidak dalam keadaan bercerai atau janda), pernikahan mut'ah (kontrak) yang disepakati antara pria dan wanita, Nikah muhallil dengan tujuan untuk menghalalkan pernikahan yang sebelumnya dilarang dalam Islam dan pernikahan-pernikahan lainnya yang dilarang dalam syariat Islam. Larangan-larangan ini ditetapkan untuk memastikan bahwa pernikahan berlangsung dengan prinsip-prinsip moral dan etika yang sesuai dengan ajaran Islam serta untuk melindungi hak dan kepentingan semua pihak yang terlibat dalam pernikahan.⁶

Setiap individu manusia memiliki kebebasan dalam memilih pasangan hidupnya, dan itu sejalan dengan prinsip-prinsip hak asasi manusia yang diakui dan dijamin oleh negara. Dalam konteks Indonesia, kebebasan untuk memilih pasangan hidup diatur dan dilindungi oleh Undang-Undang Hak Asasi Manusia, khususnya Pasal 10 yang menekankan bahwa setiap orang memiliki hak untuk membentuk keluarga dan memiliki anak melalui pernikahan yang sah. Pasal tersebut menyoroti pentingnya kebebasan dalam menentukan pasangan hidup. Hanya dengan kemauan bebas dari kedua calon suami istri, sebuah perkawinan dapat dianggap sah. Akan tetapi juga harus dipahami bahwa kebebasan untuk menikah tidak bersifat mutlak, melainkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Ini menunjukkan bahwa kebebasan tersebut tetap diatur oleh hukum dan norma yang berlaku di masyarakat.

Pada umumnya, perijodohan antara santri menjadi bagian dari tradisi di pondok pesantren. Kyai, sebagai pemimpin spiritual dalam pesantren, seringkali memiliki peran dalam mengatur dan memfasilitasi pernikahan antara santrinya. Hal ini dikarenakan Kyai dianggap sebagai tokoh otoritatif dan spiritual yang berpengaruh di pondok pesantren. Kyai dianggap memiliki kebijaksanaan spiritual dan pengetahuan tentang kehidupan yang lebih baik. Santri sering kali mempercayai kyai dalam mengambil

⁶ Agus Hermanto, *SADD AL-DZARI'AH Interpretasi Hukum Syara terhadap Beberapa Hal Tentang Larangan Perkawinan* (CV. Mitra Cendekia Media, 2022).

keputusan, termasuk keputusan terkait pernikahan. Selain itu santri cenderung memiliki sifat tawadhu', yaitu sikap rendah hati, patuh, dan menghormati otoritas kyai. Oleh karena itu, jika kyai menyarankan atau menjodohkan mereka dengan sesama santri, banyak yang akan menerima anjuran tersebut dengan tawadhu'. Salah satu contohnya adalah Pondok Pesantren Al-Ma'sum di Magelang yang memiliki tradisi perjodohan yang kuat, di mana sebagian besar santrinya menikah melalui proses perjodohan yang dipimpin oleh Kyai. Keputusan pernikahan mutlak diambil oleh Kyai, dan banyak wali santri memberikan kewenangan kepada Kyai untuk mencari pasangan hidup bagi anak-anak mereka. Praktek perjodohan di Pondok Pesantren Al-Ma'sum ini telah berlangsung sejak pendirian pondok pada tahun 1990 dan masih berlanjut hingga sekarang. Hal ini menunjukkan adanya kontinuitas dan kestabilan dalam tradisi tersebut. Kyai tidak hanya berperan sebagai penasehat atau pemberi izin, tetapi juga sebagai wali mujbir yang memiliki kekuatan dalam memastikan pernikahan santri terwujud sesuai dengan pilihan yang telah dibuat oleh Kyai, sehingga santri merasa tidak berani menolak keputusan perjodohan yang telah dipilihkan oleh Kyai, sehingga keputusan tersebut dianggap sebagai keputusan yang mutlak dan tidak dapat diganggu gugat.⁷

Setiap pondok pesantren memiliki kebijakan dan tradisi uniknya sendiri, yang seringkali tercermin dari kepemimpinan dan nilai-nilai yang dipegang oleh Kyai atau pimpinan pondok. Perbedaan ini mencerminkan keragaman budaya di kalangan pondok pesantren di Indonesia. Hal ini dijumpai bahwa Pondok Pesantren BUQ (Bustanu 'Ussyaqil Qur'an) Gading, Kecamatan Susukan, Kabupaten Semarang menunjukkan bahwa tradisi pernikahan di sana berbeda dengan Pondok Pesantren Al-Ma'sum di Magelang, dimana Pondok Pesantren BUQ Gading, memiliki aturan yang melarang pernikahan sesama santri baik yang masih menjadi santri maupun sudah lulus dari pondok. Ini berarti meskipun ada santri yang saling suka, mereka tidak akan mendapat restu dari Kyai untuk menikah. Peraturan ini

⁷ Afina Amna, "OTORITAS KHARISMATIK DALAM PERKAWINAN: Studi Atas Perjodohan Di Pondok Pesantren Al-Ma'sum Tempuran, Magelang," *Al-Ahwal: Jurnal Hukum Keluarga Islam* 11, no. 1 (2020): 91–102.

menekankan pentingnya restu dari Kyai dalam menentukan kelangsungan hubungan dan pernikahan antara santri di dalam pondok. Restu Kyai seringkali dianggap sebagai faktor kunci yang mempengaruhi keputusan pernikahan. Kyai memiliki peran penting dalam mengarahkan dan menentukan kebijakan terkait pernikahan di pondok pesantren tersebut. Keputusan untuk melarang pernikahan sesama santri dapat berasal dari pandangan dan nilai-nilai yang dipegang oleh Kyai. Santri di Pondok Pesantren BUQ Gading diwajibkan untuk patuh terhadap aturan yang berlaku, termasuk aturan terkait pernikahan. Ini mencerminkan kepatuhan santri terhadap otoritas Kyai dan norma-norma di pondok pesantren.⁸

Larangan pernikahan antar santri di Pondok Pesantren BUQ Gading ini menjadi subjek kajian yang menarik dan unik, terutama dalam konteks kajian fenomenologi. Pendekatan fenomenologi bertujuan untuk memahami dan menjelaskan pengalaman langsung dari perspektif individu yang terlibat, serta merinci struktur dan makna pengalaman tersebut. Beberapa aspek yang dapat menjadi fokus dalam kajian fenomenologi mengenai larangan pernikahan sesama santri di pondok pesantren BUQ Gading ini meliputi; bagaimana para santri Pondok Pesantren BUQ Gading mengalami dan memahami larangan pernikahan sesama santri?, bagaimana larangan ini mempengaruhi hubungan mereka dan pandangan mereka terhadap pernikahan?, bagaimana Kyai atau otoritas di pondok pesantren melihat dan memberi makna terhadap larangan pernikahan antar santri?, apa nilai-nilai dan keyakinan yang mendasari kebijakan tersebut?, bagaimana kebijakan ini memengaruhi dinamika kepemimpinan di pondok pesantren, apakah larangan ini memperkuat kewenangan Kyai atau memengaruhi dinamika hubungan di antara santri dan Kyai? dan bagaimana konteks budaya dan agama di lingkungan pondok pesantren memberikan konteks bagi larangan pernikahan sesama santri, apakah ada interpretasi atau norma-norma tertentu yang memengaruhi kebijakan ini?

B. Rumusan Masalah

⁸ Akhmad Syaiful, "Larangan Nikah Antar Santri (Studi Kasus Di Pondok Pesantren Bustanul 'Usysyaqil Qur'an (BUQ) Gading, Desa Duren, Kecamatan Tenganan, Kabupaten Semarang)" (Fakultas Agama Islam Unissula, 2015).

Bertolak dari latar belakang permasalahan maka rumusan masalah penelitian adalah:

1. Bagaimana praktik larangan pernikahan sesama santri di pondok pesantren BUQ Gading, Kecamatan Susukan, Kabupaten Semarang?
2. Bagaimana kajian femonologi Sosial terhadap praktik larangan pernikahan sesama santri di pondok pesantren BUQ Gading, Kecamatan Susukan, Kabupaten Semarang?

A. Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui bagaimana praktik larangan pernikahan sesama santri di pondok pesantren BUQ Gading, Kecamatan Susukan, Kabupaten Semarang?
2. Untuk mengetahui bagaimana kajian femonologi terhadap praktik larangan pernikahan sesama santri di pondok pesantren BUQ Gading, Kecamatan Susukan, Kabupaten Semarang?

A. Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan bisa menghadirkan manfaat baik secara teoritis maupun secara praktis.

1. Secara Teoritis keilmuan, penelitian ini dapat memberikan manfaat dan kontribusi dalam memahami praktik larangan pernikahan sesama santri di pondok pesantren BUQ Gading, Kecamatan Susukan, Kabupaten Semarang dan bisa dijadikan bahan rujukan untuk para peneliti setelahnya.
2. Secara praktis, sebagai upaya mengembangkan ilmu pengetahuan hukum keluarga Islam. Penelitian ini dapat digunakan untuk meningkatkan pemahaman lebih mendalam tentang praktik larangan pernikahan sesama santri di pondok pesantren BUQ Gading, Kecamatan Susukan, Kabupaten Semarang.

A. Landasan Teori

Fenomenologi merupakan suatu studi interpretatif yang bersifat deskriptif terhadap pengalaman manusia dengan tujuan untuk memahami dan menggambarkan situasi, peristiwa, dan pengalaman manusia sebagai sesuatu

yang muncul dan hadir dalam kehidupan sehari-hari.⁹ Pendekatan fenomenologi dianggap sebagai pendekatan pembaruan yang memungkinkan pandangan baru terhadap hubungan antara manusia dan lingkungannya serta mengeksplorasi keterkaitan di antara keduanya. Salah satu tantangan utama dalam pendekatan fenomenologi adalah menggambarkan hubungan erat antara manusia dan dunia yang saling terkait sebagai subjek-objek formal. Ciri-ciri pokok fenomenologi, sebagaimana dijelaskan oleh Moleong, mencakup: perhatian pada kenyataan yang ada dengan kesadaran yang jelas terhadap objek atau benda tertentu, memahami makna peristiwa atau kejadian yang terjadi dan mengaitkannya dengan individu yang berada dalam situasi tertentu, pendekatan awal dimulai dengan sikap diam, kemudian dilanjutkan dengan deskripsi yang jelas terhadap fenomena yang dialami secara langsung. Melalui pendekatan ini, peneliti fenomenologi berupaya mendekati dan memahami pengalaman manusia tanpa menyaringnya melalui filter konsep atau teori sebelumnya, sehingga memungkinkan pemahaman yang lebih autentik terhadap realitas subjek yang diteliti.¹⁰

Dalam ranah disiplin keilmuan, fenomenologi memusatkan kajiannya pada tatanan atau struktur pengalaman dan kesadaran individu. Secara harfiah, fenomenologi diartikan sebagai suatu studi yang memfokuskan perhatiannya pada fenomena, termasuk penampakan dan segala hal yang muncul dalam pengalaman kita sehari-hari. Ini mencakup cara kita mengalami suatu situasi dan makna yang dapat kita ambil dari pengalaman tersebut.¹¹ Fenomenologi tidak hanya memperhatikan fenomena itu sendiri, melainkan lebih terfokus pada pengalaman sadar dari perspektif orang yang mengalaminya secara langsung. Kuswarno menjelaskan sifat dasar penelitian kualitatif yang relevan dan akurat, menyoroti posisi metodologis fenomenologi serta perbedaannya dengan penelitian kuantitatif. Menurutnya fenomenologi berusaha untuk menyelami nilai-nilai yang terkandung dalam

⁹ Rolf Von Eckartsberg, "Introducing Existential-Phenomenological Psychology," in *Phenomenological Inquiry in Psychology: Existential and Transpersonal Dimensions* (Springer, 1998), 3–20.

¹⁰ Engkus Kuswarno, "Tradisi Fenomenologi Pada Penelitian Komunikasi Kualitatif: Sebuah Pengalaman Akademis," *MediaTor (Jurnal Komunikasi)* 7, no. 1 (2006): 47–58.

¹¹ Donny Gahral Adian, *Pengantar Fenomenologi* (Penerbit Koekoesan, 2016).

pengalaman hidup manusia yang memiliki tujuan tertentu dan berusaha memahami keseluruhan pengalaman yang menjadi fokusnya, yaitu menemukan makna dan hakikat dari pengalaman yang dialami oleh informan, bukan sekadar mencari penjelasan atau mengukur realitas.¹²

Fenomenologi, dalam pelaksanaannya, berupaya untuk mengungkapkan, mempelajari, dan memahami suatu fenomena yang khas dan unik sesuai konteksnya, yang dialami oleh individu hingga mencakup tatanan keyakinan pribadi yang bersangkutan. Oleh karena itu, pemahaman dan kajian fenomenologi didasarkan pada sudut pandang, paradigma, dan keyakinan langsung dari individu yang menjadi subjek pengalaman tersebut secara langsung (*first hand experience*). Penelitian fenomenologi bertujuan untuk mengungkapkan dan menjelaskan makna secara psikologis dari suatu pengalaman hidup individu terhadap suatu fenomena melalui pendekatan penelitian yang mendalam, umumnya melibatkan wawancara dan observasi, khususnya terkait dengan pengalaman kehidupan sehari-hari subjek yang sedang diteliti.¹³

Dalam penelitian ini, dilakukan pendekatan fenomenologi dengan paradigma konstruktivis. Paradigma konstruktivis mengacu pada sudut pandang ilmu sosial yang melibatkan analisis sistematis terhadap tindakan yang memiliki makna sosial melalui pengamatan langsung dan terperinci terhadap pelaku sosial dalam kehidupan sehari-hari yang dianggap wajar atau alami.¹⁴ Tujuan dari pendekatan ini adalah untuk memahami dan menjelaskan proses di mana pelaku sosial yang bersangkutan menciptakan, memelihara, atau mengelola dunia sosial mereka. Paradigma konstruktivis dalam konteks ini menekankan bahwa realitas sosial dibangun dan diinterpretasikan oleh pelaku sosial melalui interaksi dan tindakan mereka sehari-hari. Melalui pengamatan langsung yang terperinci terhadap aktivitas sosial yang memiliki makna, penelitian dengan paradigma konstruktivis bertujuan untuk menggali

¹² Kuswarno, "Tradisi Fenomenologi Pada Penelitian Komunikasi Kualitatif: Sebuah Pengalaman Akademis."

¹³ OJMK Hasbiansyah, "Pendekatan Fenomenologi: Pengantar Praktik Penelitian Dalam Ilmu Sosial Dan Komunikasi," *Mediator: Jurnal Komunikasi* 9, no. 1 (2008): 163–80.

¹⁴ Dudi Iskandar, *METODOLOGI PENELITIAN KUALITATIF: Petunjuk Praktis Untuk Penelitian Lapangan, Analisis Teks Media, Dan Kajian Budaya* (Maghza Pustaka, 2022).

pemahaman yang lebih dalam tentang bagaimana pelaku sosial menciptakan dan merawat realitas sosial mereka.

Dengan menggunakan pendekatan fenomenologi di dalam paradigma konstruktivis, penelitian ini kemungkinan akan menekankan pada pengungkapan makna subjektif dari pengalaman dan tindakan pelaku sosial. Dengan demikian, analisis akan terfokus pada interpretasi dan konstruksi individu terhadap dunia sosial mereka, membuka peluang untuk pemahaman yang mendalam tentang bagaimana tindakan sosial memiliki makna dalam konteks kehidupan sehari-hari

Alfred Schutz merupakan ahli teori fenomenologi yang sangat terkenal dan memberikan kontribusi signifikan terhadap ilmu sosial. Bagi Schutz, fenomenologi memiliki peran khas dalam ilmu sosial hingga saat ini. Tugas utama fenomenologi menurutnya adalah mengkonstruksi dunia kehidupan manusia sebagaimana yang mereka alami secara pribadi. Realitas dunia ini bersifat intersubjektif, artinya anggota masyarakat memiliki persepsi bersama mengenai dunia tersebut melalui proses sosialisasi, yang kemudian memungkinkan mereka untuk berinteraksi dan berkomunikasi.¹⁵ Schutz memandang manusia sebagai makhluk sosial, dan kesadaran akan kehidupan sehari-hari dipahami sebagai kesadaran sosial. Manusia dituntut untuk saling memahami satu sama lain dan bertindak dalam realitas yang sama. Pemahaman ini didasarkan pada pengalaman bersama, tipikasi atas dunia bersama, dan penerimaan timbal balik. Melalui tipikasi, manusia belajar menyesuaikan diri dengan dunia yang lebih luas dan melihat diri mereka sebagai pemain dalam situasi yang tipikal.¹⁶

Schutz menggunakan istilah *realitas interpretif* untuk menyatakan bahwa dalam dunia sosial, setiap individu menggunakan simbol-simbol yang diteruskan kepada mereka untuk memberikan makna pada perilaku mereka sendiri. Manusia, menurutnya, berperan sebagai aktor, dan makna dari tindakan sosial dapat dipahami oleh orang lain melalui interpretasi. Dalam dunia sosial ini, terbentuk "realitas interpretif" di mana makna subjektif

¹⁵ Kuswarno, "Tradisi Fenomenologi Pada Penelitian Komunikasi Kualitatif: Sebuah Pengalaman Akademis."

¹⁶ Ibid.

menjadi intersubjektif melalui kesamaan dan kebersamaan. Pemikiran inti Schutz berfokus pada bagaimana memahami tindakan sosial melalui penafsiran. Tindakan sosial diarahkan pada perilaku orang atau orang lain dalam masa lalu, sekarang, dan masa depan. Proses penafsiran digunakan untuk memperjelas makna yang sesungguhnya, membawa konsep kepekaan yang tersembunyi. Schutz menekankan bahwa manusia mengkonstruksi makna di luar pengalaman utama melalui proses *tipikasi*, di mana hubungan antara makna diorganisasi.¹⁷

Alfred Schutz membagi tindakan seseorang menjadi dua fase, yaitu *In order to motive* yang merujuk pada motif untuk tindakan di masa yang akan datang, dan *Because motives* yang merujuk pada alasan dari masa lalu ketika tindakan tersebut dilakukan. Dengan kerangka konseptual ini, Schutz memberikan kontribusi yang signifikan untuk memperkaya pemahaman kita tentang motivasi dan makna yang melibatkan tindakan sosial. Pendekatan ini membuka jendela untuk memahami latar belakang serta tujuan dari setiap tindakan yang dilakukan oleh individu, baik yang terkait dengan masa depan maupun berakar pada pengalaman masa lalu.¹⁸

B. Kajian Penelitian Terdahulu

Disamping perlunya mencantumkan penelitian terdahulu bertujuan untuk menghindari anggapan kesamaan penelitian, juga bertujuan untuk memperkaya bahan atau teori perbandingan dan acuan. Disini penulis meneliti tentang kajian femonologi terhadap praktik larangan pernikahan sesama santri di pondok pesantren BUQ Gading, Kecamatan Susukan, Kabupaten Semarang. Sejauh ini peneliti tidak mendapatkan penelitian atau kajian yang serupa dengan judul tersebut, namun peneliti mendapatkan beberapa penelitian yang mirip guna memperluas dan memperkaya bahan rujukan pada penelitian ini, yaitu:

Skripsi yang ditulis oleh Yogi Surya dengan judul LARANGAN PERKAWINAN ANTAR PEGAWAI DALAM SATU PERUSAHAAN

¹⁷ Ibid.

¹⁸ Umi Dasiroh et al., "Fenomena Nomophobia Di Kalangan Mahasiswa," *Medium* 6, no. 1 (2017): 1–10.

SERTA PENERAPANNYA DI PT. PLN DAN BANK MANDIRI.¹⁹ Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa dalam hukum Islam, larangan perkawinan hanya berlaku untuk hubungan darah, hubungan sepersusuan, dan hubungan semenda. Sebelum dikeluarkannya keputusan Mahkamah Konstitusi (MK) No 13/PUU-XV/2017, PT. PLN mengharamkan perkawinan antara pegawai sesuai dengan ketentuan dalam Peraturan Perusahaan Nomor 108.K/7006/DI/1997 dan Nomor 025.K/DIR/2011. Hal ini dilakukan karena adanya kekhawatiran terkait potensi kecurangan antara pegawai yang menikah. Namun, setelah terbitnya putusan MK tersebut, PT. PLN dan Bank Mandiri menerapkan peraturan baru sesuai dengan keputusan MK yang mengizinkan perkawinan antar pegawai. Banyak pegawai yang telah melangsungkan perkawinan setelah PT. PLN dan Bank Mandiri menerapkan perubahan ini, yang mulai berlaku sejak tanggal 14 November 2017.

Perbedaan penelitian ini dengan penelitian yang akan ditulis adalah penelitian menggunakan pendekatan yuridis normative, sedangkan penelitian yang akan ditulis dengan judul larangan pernikahan sesama santri di pondok pesantren BUQ Gading menggunakan kajian teori fenomenologi. Perbedaan lainnya adalah penelitian ini hanya menceritakan bagaimana perubahan kebijakan PT. PLN dan Bank Mandiri, antara sebelum dan sesudah terbitnya keputusan Mahkamah Konstitusi (MK) No 13/PUU-XV/2017. Sedangkan larangan pernikahan sesama santri di pondok pesantren BUQ Gading, tidak pernah berubah dari awal berdirinya pondok pesantren hingga saat ini

Jurnal penelitian yang ditulis oleh Agus Mahfudin dan S Moufan Dinatul Firdaus dengan judul *ANALISIS TEORI MASLAHAH MURSALAH TERHADAP TRADISILARANGAN PERNIKAHAN NGALOR-NGULON MASYARAKAT ADAT JAWA*.²⁰ Hasil Penelitian ini menunjukkan bahwa, Pernikahan Ngalor Ngulon, dalam konteks Masalah Mursalah, dianggap boleh dan masuk dalam kategori Masalah al-Taḥsiniyyah yang dapat

¹⁹ Yogi Surya, "Larangan Perkawinan Antar Pegawai Dalam Satu Perusahaan Serta Penerapannya Di Pt. Pln Dan Bank Mandiri." (Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta, 2019).

²⁰ Agus Mahfudin and S Moufan Dinatul Firdaus, "Analisis Teori Masalah Mursalah Terhadap Tradisi Larangan Pernikahan Ngalor-Ngulon Masyarakat Adat Jawa," *Jurnal Hukum Keluarga Islam* 7, no. 1 (2022): 33–49.

dijadikan dasar hukum. Hal ini dikarenakan pernikahan tersebut memiliki sifat sebagai pelengkap, memberikan keleluasaan yang dapat melengkapi kemaslahatan.

Skripsi hasil Penelitian yang ditulis oleh Muhammad Fajrunnajah Mukhtar, dengan judul ANALISIS URF TERHADAP LARANGAN PERNIKAHAN ANTAR DESA (STUDI KASUS DI DESA KINCANG WETAN DAN DESA TEGUHAN KECAMATAN JIWAN KABUPATEN MADIUN). Penelitian ini membahas larangan pernikahan antara Desa Kincang Wetan dan Desa Teguhan disebabkan oleh keyakinan masyarakat setempat bahwa terdapat ikatan darah di antara penduduk kedua desa tersebut.

Perbedaan penelitian ini dengan penelitian yang akan dikaji adalah selain perbedaan pada objek penelitian, yaitu pada perspektif yang digunakan, dimana kajian fenomenologi, bukanlah kajian dalam rangka memberikan penghakiman terhadap suatu kejadian, akan tetapi lebih pada memahami latar belakang serta tujuan dari setiap tindakan yang dilakukan oleh individu yang terlibat.

C. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Metode yang digunakan pada penelitian ini adalah Field Research kualitatif, yakni penelitian lapangan yang dilakukan untuk memahami lebih mendalam kenyataan atau fenomena sosial yang muncul dan terjadi mengenai hal-hal yang terjadi pada objek penelitian baik berupa pemahaman, keyakinan, sikap, visi misi, tindakan dan lainnya secara holistik kemudian data-data hasil perolehan dari wawancara, observasi maupun dokumentasi terhadap seseorang, kelompok atau organisasi dari berbagai elemen masyarakat dipaparkan secara mendetail dan utuh²¹. Penelitian ini bersifat deskriptif dengan menggambarkan secara utuh tentang kehidupan sosial yang dimaksudkan untuk mengeksplorasi dan mengklarifikasi terkait kenyataan sosial atau fenomena yang terjadi²².

²¹ Moeloeng, Lexy J, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Bandung: Remaja Rosda Karya, 2003), hlm. 43

²² Hadari, *Metode Penelitian bidang Sosial*, (Yogyakarta: Gajah Mada University

Penelitian ini menggambarkan secara objektif tentang kajian femonologi terhadap praktik larangan pernikahan sesama santri di pondok pesantren BUQ Gading, Kecamatan Susukan, Kabupaten Semarang kemudian dipaparkan melalui pendekatan hukum empiris, yaitu dengan berorientasi kepada data primer hasil dari penelitian lapangan dengan melihat dan mengamati apa saja yang nyata terjadi di lapangan.

2. Sumber dan Jenis Data

Penelitian ini menggali data dari sumbernya, baik sumber data primer maupun sekunder:

- a. Sumber data primer, yakni sumber data yang diperoleh secara langsung dari objek penelitian atau lapangan. Dalam hal ini penulis menggunakan instrumen-tertentu seperti melalui wawancara, observasi dan dokumentasi untuk mendapatkan data secara langsung dari sumbernya, yaitu pengasuh Pondok Pesantren BUQ Gading, Para Santri dan Alumni.
- b. Sumber data sekunder, yaitu sumber data yang diperoleh secara tidak langsung atau melalui perantara berupa bahan-bahan yang terkumpul atau tersimpan di dalam buku, catatan, dokumen-dokumen dan arsip yang dimiliki oleh objek penelitian.

1. Metode Pengumpulan Data

Mengumpulkan data adalah tujuan utama sebuah penelitian. Untuk mendapatkan hasil penelitian yang maksimal sebagaimana yang diharapkan perlu hadirnya data yang akurat dan valid. Karena itulah dalam mengumpulkan data perlu adanya metode atau langkah-langkah yang terukur guna meraih keberhasilan sebuah penelitian.

Dalam memperoleh data, penulis menggunakan metode sebagai berikut:

- a. Observasi, yaitu dengan terlibat langsung untuk mengamati dengan seksama tentang praktik larangan pernikahan sesama santri di pondok pesantren BUQ Gading, Kecamatan Susukan, Kabupaten Semarang.
- b. Wawancara, yaitu dengan melakukan pertemuan untuk menggali lebih jauh informasi dan ide melontarkan pertanyaan-pertanyaan sehingga

mendapatkan jawaban-jawaban yang akurat kemudian mengkonstruksikan ke dalam makna topik tertentu. Metode wawancara ini dijalankan guna memperoleh data yang tidak terungkap dalam observasi. Wawancara bisa berupa pertanyaan-pertanyaan kepada partisipan untuk menangkap pikiran, persepsi, perasaan dan pendapat berkaitan suatu fakta peristiwa tertentu. Keberhasilan wawancara selalu dipengaruhi oleh beberapa faktor yang terlibat yaitu pewawancara, partisipan atau responden, topik penelitian yang dan situasi wawancara.

- c. Dokumentasi, yaitu suatu cara mengumpulkan data dan informasi berupa buku, dokumen, arsip, surat kabar, majalah, gambar dan sebagainya yang dapat mendukung penelitian dengan melihat dan menganalisisnya sendiri oleh subjek penelitian. Dengan demikian, metode ini berguna untuk memperoleh gambaran nyata dengan sudut pandang subjek penelitian. Melalui dokumentasi ini dapat diperoleh data-data yang masih berhubungan erat dengan keadaan objektif Pondok Pesantren BUQ Gading, para santri yang masih tinggal di pondok pesantren maupun para alumni yang masih ada kaitannya dengan objek yang diteliti.

1. Metode Analisis Data

Setelah data diperoleh kemudian dianalisis dengan menggunakan metode *descriptive analysis*, yaitu mengamati dan menganalisa data yang didapatkan dari objek penelitian atau lapangan berupa fakta-fakta empiris dengan metode deskriptif induktif kemudian dipelajari dan dikembangkan pola hubungan tertentu sehingga menjadi hipotesis.

Adapun langkah-langkah yang ditempuh oleh penulis meliputi:

- a. Reduksi data, yaitu dengan mencatat dan merinci semua data yang ditemukan dari lapangan kemudian dirangkum dengan memilih dan memilih data yang pokok dan penting, sehingga akan mendapatkan gambaran yang jelas dan terukur serta akan mempermudah memperoleh data selanjutnya.
- b. Display data, yaitu dengan langkah memaparkan data yang sudah

diperoleh dalam bentuk uraian atau narasi secara singkat, hubungan antar kategori dan sejenisnya sehingga mempermudah dalam memahami fakta yang terjadi di lapangan.

- c. Verifikasi data, yaitu dengan memberikan kesimpulan awal terhadap data yang diperoleh. Kesimpulan itu hanya bersifat sementara dan tidak mengalami perubahan sampai ditemukan bukti-bukti atau pendukung terbaru yang diperoleh dari tahap pengumpulan data selanjutnya.

A. Rencana Pembahasan

Setelah memperoleh data-data yang lengkap dari objek penelitian, kemudian data-data tersebut secara keseluruhan dituangkan ke dalam beberapa bab pembahasan sebagaimana disusun dalam sistematika penulisan berikut ini:

Bab pertama: Pendahuluan. Pada bab ini menyajikan latar belakang masalah yang mendasari penulisan penelitian ini. Di dalam pendahuluan ini juga memuat pemetaan masalah, identifikasi masalah, manfaat dan tujuan penelitian, tinjauan pustaka, metode pengumpulan dan analisis data.

Bab kedua: Kajian Teori, yaitu bab yang memuat tentang pendekatan penelitian fenomenologi

Bab ketiga: Penyajian Data Hasil Penelitian, yaitu bab yang menjelaskan secara deskriptif tentang profil Pondok Pesantren BUQ Gading, yang meliputi sejarah berdirinya, struktur organisasi, Praktik larangan pernikahan sesama santri

Bab keempat: Analisis Penelitian, yaitu bab yang memuat analisis fenomenologi terhadap data hasil penelitian tentang larangan pernikahan sesama santri Pondok Pesantren BUQ Gading.

Bab kelima: Penutup, yaitu bab yang menyajikan kesimpulan atas hasil penelitian ini. Selain itu juga berisi uraian saran dan rekomendasi yang dapat dipertimbangan sebagai tambahan masukan dalam *khazanah* akademik dan bisa dijadikan acuan atau referensi oleh peneliti berikutnya.

BAB II LANDASAN TEORI

A. Fenomenologi Menurut Alfred Schutz

Istilah fenomenologi diperkenalkan oleh Johan Heinrich. Pelopor aliran fenomenologi adalah Edmund Husserl, istilah fenomenologi berasal dari bahasa Yunani yaitu *phainomai* yang berarti menampak. Fenomena tidak lain adalah fakta yang disadari dan masuk ke dalam pengindraan manusia. Istilah fenomenologi sendiri tidak dikenal setidaknya sampai menjelang abad ke-20. Fenomenologi ini dikenal sebagai aliran filsafat sekaligus metode berfikir, yang mempelajari fenomena manusiawi (*human phenomena*) tanpa mempertanyakan penyebab dari fenomena itu, realitas objektifnya, dan penampakannya.

Menurut *the oxford english dictionary*, yang dimaksud dengan fenomenologi adalah *the science of phenomena as distinct from being (ontology), division of any science which describes and classifies its phenomena*. Jadi, fenomenologi adalah ilmu mengenai sebuah fenomena yang dibedakan dari sesuatu yang telah terjadi, atau disiplin tentang ilmu yang menjelaskan dan mengklasifikasikan mengenai fenomena, atau studi tentang fenomena.²³

Sedangkan menurut Stanley Deetz, istilah *phainomenon* mengacu pada kemunculan sebuah benda, kejadian, atau kondisi yang dilihat. Fenomenologi merupakan cara yang digunakan manusia untuk memahami dunia melalui pengalaman langsung. Fenomenologi membuat pengalaman nyata sebagai data pokok sebuah realitas, berarti membiarkan segala sesuatu menjadi jelas sebagaimana adanya.²⁴

Tujuan utama dari fenomenologi adalah mempelajari bagaimana fenomena dialami dalam kesadaran, pikiran dan dalam tindakan, seperti bagaimana fenomena tersebut bernilai atau diterima secara estetis. Fenomenologi mencoba mencari pemahaman sebagaimana manusia mengkonstruksi antar makna dan konsep-konsep penting dalam

²³ Alex Sobur, *Filsafat Komunikasi Tradisi Dan Metode Fenomenologi*, (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2014), 16-18.

²⁴ Engkus Kuswarno, *Fenomenologi*, (Bandung: Widya Padjajaran, 2009), 2.

intersubjektivitas. Intersubjektif karena pemahaman kita mengenai dunia dibentuk oleh hubungan kita dengan orang lain. Walaupun makna yang kita ciptakan dapat ditelusuri dalam tindakan, karya dan aktivitas yang kita lakukan, tetap saja ada peran orang lain didalamnya.

Proses bagaimana manusia membangun dunianya dijelaskan oleh Alfred Schutz, melalui proses pemaknaan. Proses pemaknaan itu berawal dari arus pengalaman (*stream of experience*) yang berkesinambungan yang diterima oleh panca indera. Arus utama dari pengalaman inderawi ini sebenarnya tidak punya arti, mereka hanya ada begitu saja dan objek-objeklah yang bermakna, mereka memiliki kegunaan-kegunaan, nama-nama, bagian-bagian yang berbeda dan mereka memberi tanda tertentu.

Pengidentifikasian dari dunia pengalaman inderawi yang bermakna inilah yang terjadi di dalam kesadaran individu secara terpisah dan kemudian secara kolektif, di dalam interaksi kesadaran-kesadaran. Bagian tentang ini adalah suatu bagian dimana kesadaran bertindak (*acts*) atas data inderawi yang masih mentah untuk menciptakan sebuah makna yang terkandung di dalamnya, sehingga bisa melihat sesuatu yang bersifat mendua dari jarak itu, tanpa masuk lebih dekat. Kesadaran bertindak, mengidentifikasikannya melalui suatu proses dengan cara menghubungkan data dengan latar belakangnya.²⁵

Lebih lanjut, Alfred Schutz menyebutnya dengan konsep motif, yang mana oleh Alfred Schutz dibedakan menjadi dua pemaknaan dalam konsep motif. Pertama, *in order to motive*, kedua, motif *because of motive*. *In order to motive* merupakan motif yang dijadikan pijakan oleh seorang untuk melakukan sesuatu dengan tujuan mendapatkan sebuah pencapaian hasil, sedangkan *because of motive* merupakan motif yang melihat kebelakang. Secara sederhana bisa dikatakan pengidentifikasian masa lalu sekaligus menganalisisnya sampai seberapa memberikan kontribusi dalam tindakan selanjutnya.²⁶

²⁵ Zainuddin Maliki, *Rekonstruksi Teori Sosial Modern*, (Yogyakarta: Gajah Mada University Press, 2012), 284-285.

²⁶ Tom Campbell, *Tujuh Teori Sosial, Sketsa, Penilaian, Dan Perbandingan*, (Yogyakarta:

B. Fenomenologi Dipandang Dari Sudut Sosiologi

Bertitik pangkal pada pemikiran Schutz yang menekankan pada perbedaan yang dilakukan pada penelitian sosial dan penelitian pengetahuan fisika. Perbedaan ini justru dilakukan dengan langkah menyetaraan taraf berfikir dalam melakukan interpretasi pada dunia yang “kita” sepakati secara umum. Langkah ini tentu saja sangat berbeda dengan penelitian ilmu alam menekankan pada penyelidikan gejala yang terjadi di alam namun justru menggunakan model alat penelitian yang dibangun dari sudut pandang peneliti ilmu pengetahuan alam tersebut. Namun dalam mencoba memahami perilaku, tindakan, maupun pemikiran manusia tentu saja seorang peneliti dituntut secara fleksibel mampu menyesuaikan taraf pemikiran ilmiahnya dengan individu lain yang secara simultan menjadi objek dan subjek peneliti sebagai pihak yang sekaligus melakukan pemaknaan terhadap tindakannya sendiri. Selanjutnya dalam proses pemaknaan tersebut terjadi suatu kesepakatan yang intinya tidak mau terjebak hanya pada pemikiran ilmiah sosial tetapi lebih pada interpretasi terhadap kehidupan keseharian berdasarkan kesepakatan kita sebagai peneliti dengan “objek penelitian” yang sekaligus sebagai subjek yang menginterpretasikan dunia sosial dalam kerangka besar proses pencarian dalam proses pemahaman terhadap konstruksi makna dari suatu proses yang bernama intersubjektivitas.

Berkaitan dengan pemikiran Schutz di atas dalam menelaah tindakan seseorang yang umum dalam dunia kehidupan tidak dapat lepas dari pengaruh situasi biografinya. Makna yang terbangun dari setiap interaksi yang terbangun tidak lepas dari latar belakang biografis. Proses pemaknaan di atas ini membentuk sistem relevansi yang menjalankan proses interaksi dengan lingkungan. Dengan kata lain, pembentukan relevansi dalam proses interaksi sosial ini dapat dijadikan elemen pembentuk tujuan dalam setiap tindakan sosial yang dilakukan oleh individu. Tujuan pembentukan sistem relevansi dari tindakan yang

Kanisius, 1994), 270.

terkait dengan interaksi sosial ini memberikan pilihan bagi peneliti. Pilihan tersebut berkaitan dengan kesempatan peneliti untuk dapat memfokuskan kajiannya didasarkan sekelompok relevansi keilmuan dengan perilaku dalam kehidupan sehari-hari sekaligus menjadi topik dari sisi kognitif peneliti.

C. Hubungan Fenomenologi Agama

Fenomenologi agama merupakan studi agama yang membandingkan berbagai fenomena yang sama dari berbagai agama untuk memperoleh prinsip universal. Fenomenologi agama juga berarti ilmu yang mempelajari tentang gejala-gejala dalam agama agar bisa dipahami arti agama tersebut menurut penganutnya. Fenomenologi agama bisa dipahami studi yang mempelajari praktek keagamaan yang dilakukan oleh umat beragama agar bisa diketahui arti agama penganut agama tersebut.²⁷

Tradisi maleman ialah tradisi Islam Jawa yang dilaksanakan di bulan Ramadhan di pertengahan bulan Ramadhan. Tradisi ini juga merupakan tradisi dari warisan leluhur atau tokoh yang memperkenalkan sebuah tradisi maleman di desa Jabon. dalam hal ini tradisi maleman sendiri juga memiliki hubungan dari fenomenologi agama dapat dilihat dari praktek yang dilakukan oleh masyarakat desa Jabon yang notaben masyarakatnya beragama Islam dan kemudian tradisi maleman ini bisa diketahui dari arti setiap masyarakat desa Jabon yang mengikuti tradisi maleman dalam memaknai sebuah tradisi maleman.

D. TRADISI

Tradisi menurut kamus sosiologi diartikan sebagai adat istiadat dan kepercayaan yang secara turun menurun dapat dipelihara.²⁸ Tradisi adalah segala sesuatu yang disalurkan atau diwariskan dari masa lalu ke masa kini. Dalam pengertian yang lebih sempit tradisi hanya berarti bagian-bagian warisan sosial khusus yang memenuhi syarat saja

²⁷ Mariasusai Dhavanomy, *Fenomenologi Agama* Terjemahan A. Sudiarja Dkk, (Yogyakarta: Penerbit Kanisius, 2001), 7.

²⁸ Soekanto, *Kamus Sosiologi*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 1993), 459.

yakni yang tetap bertahan hidup di masa kini. Tradisi merupakan kesamaan benda material dan gagasan yang berasal dari masa lalu namun masih ada hingga kini dan belum dihancurkan atau dirusak. Tradisi juga dapat diartikan sebagai warisan yang benar atau warisan masa lalu. Namun demikian tradisi yang terjadi berulang-ulang bukanlah dilakukan secara kebetulan atau disengaja.²⁹ Secara termologi perkataan tradisi mengundang suatu pengertian yang tersembunyi tentang adanya kaitan masa lalu dengan masa kini. untuk menunjuk sesuatu yang diwarisi oleh masa lalu tetapi masih berwujud dan masa sekarang. Tradisi memperlihatkan bagaimana anggota masyarakat bertingkah laku, baik dalam kehidupan yang bersifat duniawi maupun bersifat hal gaib atau keagamaannya.

Masyarakat Jawa memang terkenal dengan beragam jenis tradisi atau kebudayaan yang ada didalamnya. Baik tradisi kultural yang semua ada pada tradisi atau budaya Jawa tanpa terkecuali salah satu tradisi yang ada di Jawa yang hingga sampai sekarang masih tetap eksis dilaksanakannya dan mendarah daging serta menjadi rutinitas setiap tahunnya di masyarakat Jawa adalah maleman.

Adapun yang dikehendaki dengan kata adat disini adalah adat yang tidak mempunyai sanksi yang disebut dengan adat saja. Tradisi dalam arti sempit merupakan kumpulan benda material dan gagasan yang diberi makna khusus yang berasal dari masa lalu juga mengalami perubahan. Tradisi lahir di saat tertentu ketika orang menetapkan bagian-bagian cerita tertentu dari masa lalu sebagai tradisi.

Tradisi sebenarnya merupakan suatu kebiasaan yang telah dilakukan sejak lama dan menjadi bagian dari kehidupan suatu kelompok masyarakat, biasanya dari suatu wilayah, negara, kebudayaan, dan melalui golongan atau agama yang sama. Hal yang paling mendasar dari tradisi yaitu adanya informasi yang diteruskan dari generasi ke generasi baik tertulis maupun lisan, karena tanpa adanya ini, suatu tradisi

²⁹ Piotr Sztompka, *Sosiologi Perubahan Sosial*, (Jakarta: Prenada Media Grup, 2007), 70.

akan punah.³⁰

Tradisi bertahan dalam jangka waktu tertentu dan mungkin lenyap jika benda material dibuang atau gagasan dilupakan. Tradisi mungkin akan muncul kembali setelah lama terpendam akibat terjadinya perubahan dan pergeseran sikap aktif terhadap masa lalu dan jika telah terbentuk, tradisi mengalami perubahan. Perubahan kuantitatifnya terlihat dalam jumlah penganut atau pendukungnya. Sebagian masyarakat dapat diikuti sertakan pada tradisi tertentu yang kemudian akan mempengaruhi masyarakat secara keseluruhan.

S. Waqar Ahmed Husaini mengemukakan, Islam sangat memperhatikan tradisi dan konvensi masyarakat untuk dijadikan sumber bagi yurisprudensi hukum Islam dengan penyempurnaan dan batasan-batasan tertentu. Prinsip demikian terus dijalankan oleh Nabi Muhammad SAW. Kebijakan-kebijakan beliau yang berkaitan dengan hukum yang tertuang dalam sunnahnya banyak mencerminkan kearifan beliau terhadap tradisi-tradisi para sahabat atau masyarakat.³¹

Islam dan tradisi merupakan dua substansi yang berlainan, tetapi dalam perwujudannya dapat saling bertaut, saling mempengaruhi, saling mengisi dan saling mewarnai perilaku seseorang. Islam merupakan suatu normatif yang ideal, sedangkan tradisi merupakan suatu hasil budi daya manusia. Tradisi bisa bersumber dari ajaran nenek moyang, adat istiadat setempat atau hasil pemikirannya sendiri. Islam berbicara mengenai ajaran yang ideal, sedangkan tradisi merupakan realitas dari kehidupan manusia dan lingkungan.³²

³⁰ Suyanto, *Pandangan Hidup Jawa*, (Bandung: Dahana Priz, 1990), 144.

³¹ S. Waqar Ahmad Husaini, *Sistem Pembinaan Masyarakat Islam* (Terj). Cet. I, (Bandung: Pustaka, 1983), 74.

³² Ahmad Taufiq Weldon dan M. Dimyati Huda, *“Metodologi Studi Islam”*: Suatu Tinjauan Perkembangan Islam Menuju Tradisi Islam Baru, (Malang: Bayumedia Publishing, 2004), 29.

BAB III

PRAKTIK LARANGAN PERNIKAHAN ANTARA SANTRI DI PONDOK PESANTREN BUQ

A. Gambaran Umum Pondok Pesantren BUQ

1. Letak Geografis

Pondok Pesantren Bustanul Usysyaqil Qur'an (BUQ) terletak di Dusun Gading tepatnya RT 31 RW 07, Desa Duren, Kecamatan Tengaran, Kabupaten Semarang. Untuk sampai ke pondok pesantren dari jalan raya harus melewati kebun-kebun yang melimpah airnya sebab letaknya dekat dengan sungai. Sedangkan Pondok Pesantren BUQ Gading memiliki sumber air bersih yang mudah ditemukan meski lokasinya sempit. Mayoritas penduduk Gading bercocok tanam dan bertani. Berikut batas geografis Pondok Pesantren BUQ Gading:

- a. Sisi selatan : dusun Karangwuni
- b. Sisi timur : dusun Tanubayu
- c. Sisi utara : dusun Babadan
- d. Sisi barat : dusun Ragilan³³

2. Sejarah Singkat

Pondok Pesantren BUQ dulunya adalah sebuah area kebun rimba yang dipenuhi pepohonan dan sangat sepi dari penduduk. Pondok ini didirikan pada tahun 1982 M/1404 H oleh K.H. Abdullah Hanif, yang berasal dari Dusun Gading, dan istrinya, Hj. Anis Toharoh, yang berasal dari Desa Rimbu Lor, Kecamatan Karangawen, Kabupaten Demak. Ibu Nyai Hj. Anis Toharoh adalah alumni Pondok Pesantren BUQ Betengan, Demak, dan termasuk santri awal dalam pembangunan pondok tersebut, sementara K.H. Abdullah Hanif adalah alumni Pondok Pesantren Al-Huda Petak, Kecamatan Susukan, Kabupaten Semarang. Nama "BUQ" diambil berdasarkan saran dari K.H. Harir dan berkah dari pengasuh Pondok Pesantren BUQ Betengan, yang memiliki prinsip bahwa setiap pondok yang dibangun harus memiliki nama yang mirip dengan pondok guru mereka. Oleh

³³ Wawancara dengan Ibu Aufa Abdillah, Putri Kandung Alm. K.H. Abdullah Hanif, tanggal 4 Juli 2024, Pukul 13.10

karena itu, mereka menamai pondok ini dengan nama Bustanul Usysyaqil Qur'an (BUQ), yang terletak di Dusun Gading, Desa Duren, Kecamatan Tengaran, Kabupaten Semarang.

Selama hidupnya, Ibu Nyai Hj. Anis Toharoh sangat berdedikasi dalam mempelajari ilmu agama, khususnya dalam menghafal Al-Qur'an. Ia menyelesaikan hafalan Al-Qur'an di Pondok Pesantren BUQ Betengan pada tahun 1978 dan mengkhhatamkan Al-Qur'an tujuh kali di hadapan tujuh kyai atau pengasuh pondok. Ibu Nyai juga memiliki sanad dari beberapa kyai terkemuka, seperti Simbah Kyai Abdul Zainuri, Simbah Kyai Arwani dari Kudus, dan kyai-kyai lain di Pasuruan, Semarang, dan Kediri. Dalam mengajarkan ilmu, beliau menggunakan seni baca Al-Qur'an (tilawah), atau yang dikenal dengan Qori'. Pada awal berdirinya, pondok ini didatangi oleh banyak santri dari keluarga dan teman dekat, dan mereka memanfaatkan teknik sorogan yang umum di pesantren Salafi.

Pendirian pondok pesantren ini juga mendapat dukungan dari tokoh-tokoh masyarakat Dusun Gading serta keluarga dari Demak. Pada awalnya, Pondok Pesantren BUQ hanya memiliki satu rumah tempat belajar Al-Qur'an dan banyak penduduk kampung yang datang untuk mengaji. Seiring waktu, rumah tersebut mulai digunakan sebagai tempat tinggal bagi santri. Pondok pertama kali didirikan di rumah papan joglo yang dilengkapi dengan kandang sapi, yang kemudian diperluas untuk menampung santri. Asrama pertama dibangun pada tahun 1989 untuk santri putra, dan pada tahun 1992 dibangun asrama putri. Dengan bertambahnya jumlah santri, asrama putra dan putri direnovasi menjadi dua dan tiga lantai, dan akhirnya pada tahun 2017, setelah wafatnya K.H. Abdullah Hanif, pondok ini tetap berkembang pesat.

Selain mengaji Al-Qur'an, Pondok Pesantren BUQ juga mengkaji

berbagai kitab fiqih, ibadah, dan muamalah dalam Madrasah Diniyah. Pengajaran ini dilakukan oleh putra-putri K.H. Abdullah Hanif dan Hj. Anis Toharoh, serta menantu dan asatidzah lain yang berasal dari pondok pesantren besar. Para santri dibagi menjadi dua kelas untuk madrasah diniyah, kelas untuk anak-anak SMP dan SMA, serta kelas untuk santri salafi. Pembelajaran dilaksanakan pada berbagai waktu, dengan kelas untuk santri salafi berlangsung dua kali sehari, sementara untuk santri pelajar dilaksanakan ba'da maghrib.

e. Praktik Larangan Pernikahan antara Santri di Pondok Pesantren BUQ

1. Pandangan Pengasuh

Setiap santri yang baru mendaftar di pesantren diwajibkan untuk sowan kepada kyai sebagai bagian dari tradisi pesantren. Pada saat pendaftaran, santri baru harus didampingi oleh orang tua atau wali, yang menyerahkan anak mereka kepada kyai untuk mendapatkan pendidikan agama yang lebih mendalam. Pada momen ini, tanggung jawab orang tua dalam mengurus kehidupan santri beralih ke kyai, yang memiliki wewenang penuh dalam mendidik tanpa campur tangan orang tua. Orang tua hanya bertugas untuk mencarikan nafkah bagi anak mereka yang sedang menuntut ilmu. Setelah itu, tanggung jawab penuh atas kehidupan santri ada di tangan kyai, yang menjadi pengasuh sekaligus pengawas, menjadikan santri bagian dari keluarga besar pesantren.³⁴

Setiap pesantren memiliki aturan yang berbeda untuk mencapai tujuan bersama. Di Pesantren BUQ Gading, para santri dianggap sebagai keluarga besar (mahrom), seperti yang dicontohkan oleh almarhum K.H. Abdullah Hanif yang memandang santri-santrinya sebagai keluarga sendiri. Berdasarkan pertimbangan ini, pada tahun 1994, kyai pesantren mengeluarkan peraturan untuk mendukung tujuan bersama, salah satunya adalah melarang pernikahan antar santri di lingkungan pesantren. Setiap santri diminta untuk mematuhi prinsip yang telah

³⁴ Wawancara dengan Ibu Nyai Hj. Anis Toharoh, Pengasuh Pondok Pesantren BUQ Gading, Ndalem Ibu Nyai, tanggal 18 Juli 2024, Pukul 14.10.

ditetapkan demi menjaga tujuan dan kestabilan pesantren. Di banyak pesantren, asrama santri laki-laki dan perempuan terpisah jauh atau dibatasi oleh penghalang, sehingga interaksi antara keduanya sangat jarang, kecuali pada kesempatan tertentu, mungkin hanya sekali atau dua kali dalam setahun. Pertemuan antara santri laki-laki dan perempuan sangat terbatas, bahkan dianggap sakral di pesantren salaf, karena jarak asrama yang jauh dan sistem kegiatan yang terpisah.³⁵

Namun, di Pesantren BUQ Gading, santri laki-laki dan perempuan sering bertemu dan saling berkunjung, bahkan membentuk kedekatan seperti keluarga. Kunjungan antar santri sudah menjadi hal yang biasa, dan beberapa di antaranya menjalin hubungan yang lebih dekat. Pacaran atau hubungan romantis di kalangan remaja bisa diterima, asalkan sesuai dengan syariat Islam. Jarak antara asrama putra dan putri yang berhadapan memungkinkan mereka untuk saling mengenal. Beberapa kegiatan bersama, seperti madrasah diniyah, koperasi pesantren, kerja bakti, sholat berjamaah, dan interaksi di sekolah umum, turut mendukung terciptanya kedekatan antara santri laki-laki dan perempuan. Aktivitas yang sering dilakukan bersama ini, ditambah dengan kedekatan lokasi asrama yang tidak terlalu jauh, membuat mereka menjadi akrab. Sebagaimana pepatah Jawa "witing tresno jalaran soko kulino," interaksi yang sering membuat sebagian santri putra dan putri akhirnya jatuh cinta.³⁶

Namun, proses menghafal Al-Qur'an memerlukan fokus yang besar. Santri sering menghadapi berbagai ujian dalam menghafal, termasuk masalah ekonomi, keluarga, dan hubungan dengan lawan jenis. Di Pesantren BUQ Gading, interaksi intens antara santri putra dan putri membuat mereka semakin dekat. Kyai khawatir hubungan asmara

³⁵ *Ibid*

³⁶ Wawancara dengan Ibu Nyai Hj. Anis Thoharoh, Pengasuh Pondok Pesantren BUQ Gading, Ndalem Ibu Nyai, tanggal 23 Juli 2024, Pukul 12.30.

antar santri dapat mengganggu proses hafalan Al-Qur'an. Oleh karena itu, beliau menetapkan peraturan yang melarang pernikahan antar santri dalam satu pesantren. Menurut almarhum K.H. Abdullah Hanif, peraturan ini dibuat setelah pertimbangan yang matang dan sholat istikharah untuk memohon petunjuk Allah SWT. Meskipun syariat Islam memperbolehkan pernikahan antar santri, larangan ini lebih kepada keinginan kyai untuk menjaga kestabilan pesantren dan keberhasilan pendidikan agama.³⁷

Ibu Nyai Hj. Anis Thoharoh menjelaskan bahwa peraturan di pesantren tidak selalu berlandaskan hadis atau Al-Qur'an, dan wajar jika ada aturan yang membatasi pernikahan antar santri. Pesantren BUQ Gading lebih fokus sebagai tempat menuntut ilmu daripada mencari pasangan hidup. Berdasarkan pertimbangan ini, Ibu Nyai Hj. Anis Thoharoh menetapkan larangan menikah antar santri dalam satu pesantren. Banyak santri yang sebelumnya menjalin hubungan akhirnya memutuskan berpisah sebelum menikah, dan kadang hubungan tersebut diputuskan oleh pengasuh. Pengasuh akan mencarikan pasangan hidup bagi santri yang telah menghafal Al-Qur'an 30 juz sesuai keinginan mereka. Dengan aturan ini, pengasuh berharap santri tidak terfokus pada pencarian pasangan atau pacaran, yang tidak diperkenankan dalam Islam, dan hanya diperbolehkan setelah menikah secara sah dan halal.³⁸

2. Pandangan Santri

Berbicara tentang larangan pernikahan antar santri di pondok pesantren, para santri memiliki pandangan yang berbeda. Sebagian menganggap larangan tersebut relevan, sementara lainnya merasa tidak relevan. Larangan ini bisa dianggap relevan karena peraturan yang ditetapkan oleh guru pasti sudah melalui pertimbangan yang matang untuk kebaikan masa depan santri. Guru tentu ingin memberikan yang terbaik bagi muridnya, bahkan ketika orang tua

³⁷ *Ibid*

³⁸ *Ibid*

mendukung, seorang anak tetap harus berbicara dengan hormat kepada orang tua. Setelah bergabung dengan pondok pesantren, tanggung jawab orang tua beralih kepada kyai, yang bertindak seperti orang tua mereka di rumah, dan sudah menjadi kewajiban bagi setiap santri untuk mengikuti aturan yang ditetapkan. Apalagi di pondok BUQ, dimana gedung untuk santri putra dan putri berdekatan, larangan tersebut menjadi lebih relevan.³⁹

Namun, dengan kemajuan teknologi dan kebebasan memilih pasangan hidup yang ada saat ini, beberapa santri beranggapan larangan tersebut tidak lagi relevan. Jika tidak ada halangan dari sisi syariat, seperti hubungan darah atau susuan, pernikahan antar santri bisa dianggap sah meski pondok pesantren melarangnya. Meskipun demikian, santri tetap harus menghormati keputusan kyai. Di pondok BUQ, terdapat fatwa dari kyai yang menyatakan bahwa santri yang melanggar larangan ini akan dianggap tidak sah secara resmi. Hal ini tentu memengaruhi fokus santri dalam menuntut ilmu di pondok.⁴⁰

Asal mula larangan ini berawal dari hubungan pacaran antara santri putra dan putri di pondok pesantren. Awalnya, ibu nyai hanya mengingatkan agar hubungan tersebut dihentikan karena bisa mengganggu fokus dalam menghafal Al-Qur'an. Namun, karena peringatan itu diabaikan, ibu nyai akhirnya melarang keras pacaran antar santri. Jika ada yang terbukti berpacaran, santri tersebut akan dikembalikan ke rumahnya. Sebagai seorang guru, ibu nyai pasti ingin memberikan yang terbaik untuk murid-muridnya dan tidak akan membiarkan mereka terjerumus dalam hal yang buruk. Sebelum menetapkan suatu peraturan, ibu nyai pasti sudah mempertimbangkan dengan seksama, bahkan dengan istikhoroh, untuk kebaikan santri.

³⁹ Wawancara dengan Vina Maria Ulfa, Santri putri, Pondok Pesantren BUQ Dusun Gading Desa Duren Kec. Tengaran Kab. Semarang, tanggal 1 Agustus 2024, pukul 11.15.

⁴⁰ Wawancara dengan Puji Marlana, Santri putri, Pondok Pesantren BUQ Dusun Gading Desa Duren Kec. Tengaran Kab. Semarang, tanggal 3 Agustus 2024, pukul 12.30.

Sebagai santri, kita harus taat kepada dawuh kyai, bukan hanya mengikuti nafsu duniawi yang tidak ada ujungnya. Ketika kyai berkata tidak, kita harus menghormati dan mengikuti perintah beliau, meskipun orang tua kita mendukung.⁴¹

Ada cerita tentang seorang santri yang menantang dawuh kyai dan mencari sanad guru lain selain Alm. K.H. Abdullah Hanif. Akibatnya, ilmu yang diterimanya tidak barokah dan hingga kini, dia belum menemukan pasangan hidup. Hal ini menunjukkan betapa kuatnya pengaruh perkataan kyai terhadap kehidupan santri, bahkan hal-hal yang tidak terduga bisa terjadi. Oleh karena itu, apa pun yang disampaikan oleh guru, kita harus menerimanya dengan penuh ketaatan, meskipun kita mungkin tidak menyukainya. Ibu nyai sangat menyayangi santri-santrinya, hingga mereka dianggap seperti anak kandungnya sendiri. Prinsip beliau adalah semua santri di pondok BUQ adalah bagian dari keluarganya. Meskipun ada cibiran dari pihak lain, seperti pengasuh pondok pesantren Petak Susukan K.H. Maghfur yang memperbolehkan pernikahan antar santri, ibu nyai tetap teguh pada peraturan yang ditetapkan oleh Alm. K.H. Abdullah Hanif.⁴²

3. Pandangan Alumni yang sudah menikah
 - a. Pasangan keluarga bukan sesama santri BUQ
 - 1) MU dengan ZA

Dia adalah seorang wanita dengan tubuh ramping dan tinggi, selalu tersenyum dengan wajah ceria. Berusia 24 tahun, bekerja sebagai guru TK, dan pada tahun 2022 pindah dari Pondok Pesantren BUQ setelah menuntut ilmu di sana selama 10 tahun. Pada tahun 2023, dia menikah dengan seorang wiraswasta berusia 28 tahun, berinisial ZA, yang bukan sesama santri Pondok Pesantren BUQ. Pernikahan mereka kini belum genap satu tahun.

⁴¹ Wawancara dengan Vina Maria Ulfa, *Loc, Cit.*

⁴² Wawancara dengan Muhammad Thoyib, Santri Putra, Pondok Pesantren BUQ Dusun Gading Duren Kec. Tenganan Kab. Semarang, tanggal 23 Juli 2024, pukul 14.05

MU menjelaskan bahwa peraturan mengenai larangan tertentu dipasang dan diumumkan setiap tahun oleh pengurus kepada seluruh santri. Meskipun almarhum K.H. Abdullah Hanif sudah wafat, peraturan ini tetap berlaku. Alasan larangan ini bersifat pribadi, tetapi dapat dipahami dari sisi positifnya, yakni untuk menjaga agar para santri lebih fokus dalam menuntut ilmu agama, khususnya dalam menghafalkan Al-Qur'an, serta mengurangi keinginan untuk berpacaran antar sesama santri. Peraturan ini terbukti efektif di Pondok Pesantren BUQ, membantu kelancaran proses belajar mengajar, dan memperkuat fokus dalam menghafal Al-Qur'an. Mengingat manusia memiliki hawa nafsu yang menyebabkan kekaguman pada lawan jenis, apalagi jika ada santri pria dengan suara merdu dalam menghafal Al-Qur'an, hal ini bisa mempengaruhi para santri wanita.⁴³

Meski demikian, ada saja yang melanggar peraturan ini dan tetap melangsungkan pernikahan tanpa izin dari ibu nyai, yang mengakibatkan mereka tidak lagi diakui sebagai santri. Namun, sebagai santri yang baik, kita seharusnya mengikuti peraturan yang ditetapkan oleh sang kyai, karena dengan mematuhi aturan tersebut, kita akan mendapatkan barokah doa dan manfaat dari beliau. Barokah doa guru memang nyata adanya, dan setiap perintah atau larangan guru memiliki kebaikan bagi santri. Pengalaman yang didapatkan di pondok pesantren juga sangat bermanfaat dalam kehidupan bermasyarakat, seperti pengalaman mengelola koperasi yang sangat berguna jika terjun dalam bidang perdagangan setelah kembali ke rumah.

⁴³ Wawancara dengan MU, Alumni Santri Putri, Aula Pondok Pesantren BUQ Dusun Gading Duren Kec. Tengaran Kab. Semarang, tanggal 29 Juli 2024, pukul 14.40.

Ilmu agama yang diperoleh, seperti dziba'an dan pidato, juga sangat bermanfaat di masyarakat ketika diberi kesempatan untuk memimpin pengajian. Sebagai alumni, seharusnya kita tetap menjaga silaturahmi dengan pondok pesantren. Seperti responden ini, yang masih menjalin hubungan dengan pondok tiga kali seminggu karena jarak rumahnya dekat dan mendapat izin dari suaminya. Hal ini membawa barokah karena ia senantiasa mentaati ibu nyai.⁴⁴

Peraturan ini masih diterapkan, dan alumni berperan dalam membantu ibu nyai mensosialisasikan peraturan ini demi kebaikan bersama. Peraturan ini terbukti efektif dalam mengatasi masalah pacaran antar santri. Ketika berada di pondok pesantren, tanggung jawab orang tua beralih kepada kyai, dan sering kali yang lebih utama adalah ridha guru, meskipun orang tua mungkin menentang. Dalam hal pernikahan, kita juga harus meminta restu dan masukan dari kyai mengenai tanggal lamaran, pernikahan, dan konsepnya.⁴⁵

2) MR dengan S

Beliau adalah seorang pria berusia sekitar 50 tahun, bertubuh pendek dengan postur tubuh yang sedang, selalu tersenyum dengan ekspresi wajah yang humoris. Ia bekerja sebagai petani di desa dan menikah pada tahun 2000 dengan seorang wanita yang berusia 50 tahun, yang berprofesi sebagai ibu rumah tangga. Mereka menikah setelah beliau menyelesaikan pendidikan selama 8 tahun di pondok pesantren BUQ, tempat beliau belajar hingga tahun 1999. Saat ini, pernikahan mereka sudah berjalan selama 23 tahun.

Menurut MR, peraturan mengenai larangan tertentu ditulis dan diumumkan oleh pihak keluarga ndalem sendiri, dan peraturan

⁴⁴ Wawancara dengan MU, *Loc, Cit.*

⁴⁵ Wawancara dengan MU, *Loc, Cit.*

tersebut tetap berlaku sampai akhir zaman meskipun Alm. K.H. Abdullah Hanif telah wafat. Tujuan dari peraturan ini adalah agar ilmu yang diterima dapat bermanfaat dan untuk memastikan bahwa suami dan istri tidak berasal dari pondok yang sama, sehingga ilmu yang mereka peroleh bisa berbeda. Semua santri diharuskan mematuhi peraturan ini, karena pasti ada manfaat di dalamnya. MR menambahkan bahwa selama di pondok pesantren BUQ, dia tidak pernah terlibat hubungan asmara dengan sesama santri, hanya sebatas bercanda dengan teman-temannya.⁴⁶

Meski ada peraturan, hanya sedikit yang melanggarnya. Dengan menghormati kyai, kita akan merasakan kenikmatan hidup, pernikahan yang penuh kedamaian, serta berkah dari ilmu yang diberikan oleh guru. Meskipun di pondok tidak selalu rajin, asal tidak mengecewakan perasaan kyai, itu sudah cukup. Sebagai alumni, kita seharusnya tetap menjaga hubungan silaturahmi dengan pondok pesantren. Meskipun sudah lulus, kita harus tetap mematuhi perintah dan larangan dari kyai, karena tanggung jawab orang tua berpindah ke kyai ketika kita berada di pondok. Sebagai anak, kita wajib tunduk dan patuh pada perintah orang tua, termasuk dalam hal pernikahan, yang sebaiknya mendapatkan restu dan nasehat dari kyai, karena mereka telah memberikan banyak ilmu kepada kita selama berada di pondok pesantren.⁴⁷

3) LK dengan AM

Dia adalah seorang wanita dengan tubuh sedikit gemuk, postur pendek, berusia 27 tahun, yang bekerja sebagai guru sekaligus ibu rumah tangga. Pada tahun 2019, ia pindah dari pondok

⁴⁶ Wawancara dengan Bapak MR, Alumni Santri Putra, Rumah beliau di Losari Sruwen 12/3 Kec. Tengaran Kab. Semarang, tanggal 29 Juli 2024, pukul 15.10

⁴⁷ Wawancara dengan Bapak MR, *Loc. Cit.*

pesantren BUQ setelah belajar di sana selama 10 tahun. Pada tahun 2020, ia menikah dengan seorang pria bernama AM, yang kini berusia 34 tahun dan bekerja sebagai pedagang, yang bukan merupakan sesama santri dari pondok pesantren BUQ. Saat ini, mereka telah menjalani pernikahan selama 3 tahun.

Menurut LK, peraturan mengenai larangan tersebut disampaikan langsung oleh pengasuh pondok pesantren secara lisan. Peraturan ini masih berlaku hingga sekarang dengan ibu nyai sebagai pengganti almarhum K.H. Abdullah Hanif. Peraturan tersebut dianggap sangat relevan untuk diterapkan di pondok pesantren BUQ demi kebaikan bersama. Selama menjadi santri di BUQ, responden tidak pernah menjalin hubungan asmara dengan santri putra, hanya berkomunikasi sebagai teman. Pengasuh pondok membuat peraturan tersebut demi kemaslahatan bersama, karena gedung santri putra dan putri yang berdekatan dapat menimbulkan potensi masalah. Ketika seseorang memutuskan untuk masuk ke pesantren, mereka harus siap untuk mengikuti peraturan yang ada, meskipun terkadang ada alumni yang melanggar.⁴⁸

Ketika santri taat pada perintah kyai, mereka akan merasakan hikmah dan kenyamanan yang membuat hati tenang setelah pulang ke rumah, tanpa merasa telah melanggar aturan. Pengalaman di pesantren membuat seseorang terbiasa mandiri setelah pulang, selama tetap ta'dzim kepada kyai dan mencari berkah dari beliau. Silaturahmi dengan pondok pesantren juga harus dijaga, meskipun hanya pada acara tertentu seperti khotmil Qur'an tahunan atau rutinan bulanan dalailul khoiroh. Namun, setelah menikah, akses untuk pergi ke pondok

⁴⁸ Wawancara dengan LK, Alumni Santri Putri, Rumah beliau di Baran 2/5 Karangasem Ketapang Kec. Susukan Kab. Semarang, tanggal 30 Juli 2024, pukul 14.15

pesantren menjadi lebih terbatas. Hal yang perlu ditekankan adalah bahwa apapun yang diperintahkan oleh guru harus ditaati, termasuk dalam hal pernikahan yang harus mendapatkan doa restu dari kyai. Di pondok pesantren BUQ, ibu nyai tidak melarang pernikahan, asalkan pasangan tersebut bukan sesama santri dari pondok pesantren BUQ.⁴⁹

b. Pasangan keluarga sesama Santri BUQ

1) AK dengan SM

Beliau adalah seorang pria dengan tubuh pendek dan sedikit gemuk, berusia 38 tahun, yang bekerja sebagai buruh. Pada tahun 2014, ia pindah dari pondok pesantren BUQ setelah belajar di sana selama 8 tahun. Ia menikah pada tahun 2015 dengan SM, seorang santri pondok pesantren BUQ yang kini berusia 32 tahun dan bekerja sebagai ibu rumah tangga. Saat ini, mereka telah menikah selama 8 tahun.

Menurut AK, larangan tersebut disampaikan secara lisan langsung oleh pihak keluarga ndalem, dan Ibu Nyai Hj. Anis Thoharoh tetap mempertahankan larangan itu sampai akhir hayatnya. Mengenai larangan tersebut, responden merasa kurang setuju karena bertentangan dengan hati nurani manusia yang tidak bisa dipaksakan. Namun, ia tidak sepenuhnya menyalahkan ibu nyai, karena pasti ada alasan tersendiri di balik larangan itu. Meskipun ada larangan, pasti ada yang melanggar, bahkan beberapa alumni sebelum responden juga melanggar dan tetap melangsungkan pernikahan. Responden berpendapat bahwa melanggar larangan itu tidak masalah, asalkan kedua belah pihak keluarga sudah saling merestui dan lebih baik segera menikah jika usia sudah cukup. Namun, untuk keluarganya sendiri, ia bersyukur karena hubungan

⁴⁹ Wawancara dengan LK, *Loc.Cit.*

mereka berjalan lancar.⁵⁰

Setiap pelanggaran terhadap peraturan pasti ada konsekuensinya. Seperti yang dirasakan oleh responden, ia merasa diabaikan oleh ibu nyai, tidak ada santri BUQ yang hadir di acara pernikahannya, dan sebagainya. Meski begitu, responden tidak putus asa. Ia berusaha agar bisa diterima kembali oleh keluarga ndalem pondok pesantren BUQ, dan setelah empat tahun, usaha tersebut berhasil. Ibu nyai menerima kembali responden dengan tangan terbuka, dan hubungan silaturahmi tetap terjalin. Responden mengikuti kegiatan rutin seperti selapanan dan khotmil Qur'an tahunan. Dari silaturahmi ini, ibu nyai sering memberikan petuah hidup. Ia mengingatkan para santri untuk selalu mendengarkan dan mengikuti petuah dari kyai, dengan kalimat "sami'naa wa ato'naa". Responden juga menyarankan kepada santri BUQ yang hendak menikah untuk meminta restu dan petunjuk dari kyai.⁵¹

2) SA dengan F

Dia adalah seorang pria dengan tubuh tinggi dan postur ideal, berwajah ramah, berusia 42 tahun, yang bekerja sebagai petani biasa. Pada tahun 2006, ia meninggalkan Pondok Pesantren BUQ setelah menuntut ilmu di sana selama 10 tahun. Pada tahun 2007, dia menikah dengan F, seorang wanita berusia 38 tahun yang juga berasal dari pondok pesantren tersebut dan kini berprofesi sebagai ibu rumah tangga. Saat ini, mereka telah menikah selama 16 tahun.

Menurut SA, peraturan yang melarang pernikahan antar santri

⁵⁰ Wawancara dengan Bapak AK, Alumni Santri Putra, Rumah beliau di Dusun Manggolo Winangun rt/rw 4/6 Desa Karto Raharjo Kec. Ambarawa Kab. Semarang, tanggal 28 Juli 2024, pukul 12.45.

⁵¹ Wawancara dengan Bapak AK, *Loc, Cit.*

disampaikan secara lisan oleh pihak ndalem, yaitu Nyai Hj. Anis Thoharoh, Ning Aufa, dan Gus Afnan, yang semakin memperkuat keberlakuan peraturan tersebut. Peraturan ini masih berlaku hingga sekarang. Alasan sang kyai membuat peraturan tersebut adalah agar para santri dapat lebih fokus dalam menuntut ilmu dan mempermudah proses menghafal Al-Qur'an. Awalnya, responden hanya memiliki perasaan suka terhadap santri putri, namun tidak sampai menjalin hubungan pacaran. Mengenai pendapat tentang peraturan ini, ada yang mendukung dan ada yang menentang. Pendapat yang kontra berargumen bahwa setiap orang berhak menikah dengan siapa saja, asalkan tidak ada hubungan nasab, sementara yang mendukung berpendapat bahwa sebagai santri, tujuan utama adalah mencari ridho dari kyai.⁵²

Tentu saja, ada pelanggaran terhadap peraturan ini, seperti yang dilakukan oleh responden. Meskipun rumah tangganya berjalan lancar, ia menyadari bahwa masalah dalam pernikahan adalah hal yang wajar dan merupakan ujian dari Allah SWT agar mereka tetap menjaga keutuhan rumah tangga. Mencari ridho guru bisa dilakukan dengan berbagai cara, seperti membantu pekerjaan di rumah, merawat anak-anak ibu nyai, atau menjadi sopir ibu nyai ketika bepergian. Ridho guru, besar atau kecil, akan memberi manfaat tersendiri, misalnya dengan dipercaya menjadi mu'adzin di masjid desa atau memimpin doa dalam acara aqiqah.⁵³

Menentang keputusan guru pasti akan menimbulkan masalah bagi santri yang bersangkutan. Mereka yang menentang harus

⁵²Wawancara dengan Bapak SA, Alumni Santri Putra, Rumah beliau di Dusun Kedung Ombo 2/5 Desa Mojosongo Kec. Karanggede Kab. Boyolali, tanggal 26 Juli 2024, pukul 10.30.

⁵³ Wawancara dengan Bapak SA, *Loc, Cit.*

siap menerima konsekuensi, seperti tidak diterima lagi sebagai santri oleh keluarga ndalem, dikucilkan oleh teman-teman pondok, atau ditolak saat silaturahmi ke pondok. Seperti yang dialami oleh responden, dia berjuang keras selama enam tahun menghadapi berbagai hambatan, namun akhirnya ibu nyai menerima kembali dan menganggapnya sebagai santri. Semua itu dilakukan untuk mendapatkan ridho guru. Seorang guru dalam bertindak pasti sudah mempertimbangkan segala efeknya, seperti peraturan larangan menikah antar santri. Sebagai santri, kita juga harus berterima kasih dan menghormati guru yang telah memberi ilmu dengan meminta izin dan restu guru sebelum melakukan apapun, termasuk menikah, agar diberikan kelancaran dan kemudahan hingga akhir hayat.⁵⁴

⁵⁴ Wawancara dengan Bapak Solikul Amin, *Loc, Cit.*

BAB IV

ANALISIS FENOMENOLOGI SOSIAL ALFRED SCHUTH TERHADAP

LARANGAN PERNIKAHAN ANTARA SANTRI PONDOK PESANTREN

BUQ

Pernikahan dalam terminologi Islam disebut nikah yakni suatu akad atau perjanjian untuk mengikat diri antara seorang pria dan wanita yang memungkinkan terjadinya hubungan seksual secara sukarela dan kesediaan kedua belah pihak untuk menciptakan kehidupan bahagia yang penuh dengan cinta dan keharmonisan dengan cara yang diridhoi Allah SWT.⁵⁵ Perkawinan disebut juga pernikahan yakni penyatuan rohani dan jasmani antara seorang pria dan wanita untuk hidup bersama dalam satu rumah tangga dan mempunyai anak sesuai ketentuan Islam.⁵⁶ Adanya larangan pernikahan antara sesama santri Pondok Pesantren BUQ ini bukan berarti dari pihak keluarga ndalem tidak ikut andil dalam perkara pasangan hidup setiap santri kelak. Biasanya, dari Ibu Nyai Hj. Anis Thoharoh sendiri akan membantu mencari calon suami/istri bagi santri beliau yang sudah mengkhataamkan Al Qur'an. Hal itu tidak bersifat memaksa, Ibu Nyai akan menawarkan dengan pilihan diterima atau tidak oleh tiap santrinya. Itupun jika dari mereka belum memiliki calon pasangan hidup, berbeda halnya ketika terdapat santri yang sudah mempunyai calon sendiri maka Ibu Nyai tidak akan ikut campur dalam urusan pemilihan pasangan hidup. Perlu digaris bawahi, hal ini ketika

⁵⁵ Soemiyati, *Hukum Perkawinan Islam dan Undang-Undang Perkawinan* (Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1997, Tentang Perkawinan), (Yogyakarta: 1986), hlm. 8.

⁵⁶ Zuhri Hamid, *Pokok-Pokok Hukum Perkawinan Islam dan Undang-Undang Perkawinan di Indonesia*, (Bandung: Bina Cipta, 1976), hlm. 1.

calon suami/istri dari tiap santri bukan dari santri Pondok Pesantren BUQ sendiri.

Setelah adanya penyerahan antara orang tua santri dengan pengasuh secara lisan ataupun keyakinan terjadi perpindahan tanggung jawab dalam mendidik dan merawat seorang anak dari orang tua tersebut, begitu juga secara administrasi dan secara sistematis seorang anak dan orang tua yang melimpahkan tanggung jawab kepada masyayikh suatu pondok pesantren telah menyetujui dan siap terhadap peraturan-peraturan yang ada di pondok pesantren tersebut, karena peraturan yang ada di dalam pondok pesantren telah disepakati dan dijalankan sejak dahulu.

Pengambilan keputusan memiliki beberapa faktor yang mempengaruhi, antara lain yaitu individu bertindak terutama berdasarkan nilai-nilai budaya yang sudah melekat dalam masyarakat. Orang yang menganut ajaran atau agama santri dianggap taat baik terhadap apa yang selama ini diyakininya maupun terhadap apa yang selalu ditaatinya. Dalam analisa ini solidaritas yang paling mendasar adalah kolaborasi dalam peran. Menurut Talcott Parsons, kerangka sosial yakni kerja sama antara setidaknya dua orang dalam lingkungan tertentu. Seseorang secara sosial tidak dapat dipisahkan dari peran dan status sosialnya dalam struktur dan sistem sosial Pondok Pesantren BUQ. Pada kenyataannya, setiap orang selalu ingin disukai dan dihormati oleh orang lain atau lingkungan sosialnya. Jadi perilaku yang tidak dikenali menyerupai sesuatu yang mengerikan yang tidak ingin dilihat oleh siapa pun. Untuk tetap mendapatkan rasa hormat dari kerangka sosial lainnya, setiap individu harus mengikuti semua standar dan nilai-nilai yang ada di arena publik. Selain itu,

menghindari aktivitas yang dianggap tidak pantas oleh masyarakat merupakan strategi lain untuk mempertahankan pengakuan. Maka mengikuti adat yang melarang perkawinan antar santri dipandang sebagai cara untuk menjaga eksistensi seseorang dalam kerangka sosial.

Individu sebagai unit paling mendasar dari unit sistem ini. Individu yang juga merupakan pelaku atau aktor larangan Pondok Pesantren BUQ terhadap santrinya menikah satu sama lain. Perbuatan pelaku sangat dipengaruhi oleh sistem kepribadian tersebut, terbukti dengan keputusan orang tua yang melarang anaknya menikah dengan santri lain di Pondok Pesantren BUQ. Hal ini mereka lakukan karena keyakinan yang telah ditanamkan sejak lama oleh para pendahulu. Penanaman doktrin adat istiadat seperti ini pada akhirnya berakibat pada ketaatan yang terus menerus terhadap sesuatu, padahal santri BUQ belum mengetahui apa maksud dari larangan menikah tersebut. Namun, mereka sangat yakin bahwa ini adalah sesuatu yang buruk jika diabaikan oleh santri sendiri. Bagian alami manusia sangat menarik dalam aktivitas individu. Hal-hal yang telah ditunjukkan dalam perkembangan keluarga dan pembentukan pribadi dari lingkungan sangat berdampak pada cara berperilaku individu. Sifat-sifat adat dan ajaran agama serta kebiasaan-kebiasaan yang sudah ada sejak lahir sejak berkembangnya kepribadian menjadi suatu aturan hingga dewasa yang kemudian menjadi cara pertama berperilaku seseorang, terlepas dari sifat-sifat intrinsik atau genetik.

Penulis dalam pembahasan skripsi ini memfokuskan pada peraturan pondok pesantren yang melarang adanya pernikahan antara sesama santri Pondok Pesantren BUQ, dengan beberapa alasan dari pengasuh, di antaranya

bahwa semua santri BUQ dianggap sebagai anak dari masyarakat tersebut kendati demikian tidak mungkin seorang santri menikahi saudaranya sendiri dimana sebelum adanya pernikahan mereka sudah menjalin hubungan layaknya saudara kandung. Seperti hubungan keluarga inilah yang menjadikan antara santri putra dan santri putri berinteraksi akrab satu sama lain layaknya sebuah keluarga, gedung asrama putra putri juga yang saling berhadapan mengakibatkan mereka sering saling mengobrol lalu menjadi akrab, terdapat sederetan kegiatan bersama dan di lokasi yang sama yang membuat mereka saling berinteraksi dan mengenal satu sama lain, seperti saat kegiatan madrasah diniyah yang mengharuskan satu kelas dan tatp muka antar santri putra dan putri, koperasi pondok pesantren yang hanya ada satu untuk putra dan putri sekaligus, kerja bakti pondok dan sholat berjamaah yang bersamaan, dan sekolah umum yang berinteraksi langsung dengan lawan jenis.⁵⁷

Asumsi ini juga dibenarkan oleh semua santri bahwa peraturan yang ada sudah di jalankan sejak lama dan bagi santri yang melanggar akan mendapatkan sanksi sosial bahkan bisa sampai tidak dianggap santri oleh pihak pengasuh Pondok Pesantren BUQ sendiri. Di saat pernikahan mereka berlangsung pun, tidak ada seorang pun teman mereka dari pondok BUQ yang hadir dalam acara tersebut. Bahkan dari santri yang sudah melanggar mereka sampai dicemooh oleh teman-temannya ketika berniat silaturahmi ke pondok. Silaturahmi ke pondok pesantren pun tetap berjalan, misalnya mengikuti rutinan selapanan, menghadiri khotmil Qur'an setiap tahunnya, dll. Dari

⁵⁷ Wawancara dengan Ibu Nyai Hj. Anis Thoharoh, Pengasuh Pondok Pesantren BUQ Gading, Ndalem Ibu Nyai, tanggal 23 Juli 2023, Pukul 12.30.

silaturahmi tersebut, ibu nyai sering memberi wejangan untuk pegangan hidup. Sebagai santri harus mendengarkan dan melakukan petuah-petuah dari sang kyai, dalam bahasa beliau *sami'naa wa ato'naa*. Responden memberi saran dan masukan kepada santri BUQ sendiri apabila hendak menikah harus meminta restu dan petunjuk dari sang kyai.⁵⁸

Berani menentang guru sudah pasti akan menimbulkan keganjalan tersendiri bagi santri yang menentang dawuh guru. Berani menentang guru juga harus menerima konsekuensi dari sang guru, mulai tidak diterima lagi sebagai santri oleh keluarga ndalem sendiri, dikucilkan teman-teman pondok ketika sowan ke ndalem, ditolak mentah-mentah ketika silaturahmi ke pondok dan lain-lain (Aufa Abdillah, 2022). Seperti yang dirasakan oleh responden ini, dia berjuang mati-matian sowan ke pondok dengan segala balasan buruk selama 6 tahun namun hal itu berbuah manis dan akhirnya ibu nyai dapat menerimanya kembali kepada santri. Hal itu dilakukan dengan tujuan agar mendapatkan ridho kembali dari guru. Seorang guru pun dalam bertindak juga sudah dipikir matang-matang untuk efek ke depannya, seperti halnya dibuatnya peraturan larangan menikah sesama santri ini. Sebagai santri juga harus timbal balik kepada guru yang telah memberi ilmu, sebisa mungkin ketika hendak melakukan apapun tetap meminta izin restu kepada guru seperti halnya ketika hendak menikah juga harus meminta ridho dari guru supaya diberi kelancaran dan kemudahan hingga akhir.⁵⁹

Setiap pondok memiliki peraturan sendiri demi tercapainya tujuan yang

⁵⁸ Wawancara dengan Bapak AK, *Loc, Cit.*

⁵⁹ Wawancara dengan Bapak SA, Alumni Santri Putra, Rumah beliau di Dusun Kedung Ombo 2/5 Desa Mojosongo Kec. Karanggede Kab. Boyolali, tanggal 26 Juli 2023, pukul 10.30.

di inginkan bersama, begitu juga peraturan larangan pernikahan antar santri yang diyakini dapat menjadi faktor pendukung terhadap aturan yang lain, sebab dengan diperbolehkannya menikah antar santri akan memicu terjadinya kasus ajnabi dan atau hubungan kisah asmara yang dijalin antar sesama santri Pondok Pesantren BUQ, sedangkan peraturan yang ada di Pondok Pesantren BUQ juga dilarang untuk saling berpacaran. Dibuatnya sebuah peraturan oleh kyai sudah pasti demi kebaikan santri beliau sendiri, dan pastinya sudah dipikir matang-matang manfaat dan madharatnya.

Perubahan dalam masyarakat membawa perubahan pada hukum. Karena masyarakat Indonesia telah berevolusi dari masyarakat kolonial menjadi masyarakat nasional yang merdeka, maka hukum pun harus mengikuti hal yang sama. Tujuan hukum kolonial tidak diragukan lagi adalah untuk mendukung kolonialisme, jadi jika masyarakat nasional yang merdeka menggantikan masyarakat kolonial, maka hukum kolonial juga perlu diubah. Sifat hukum berubah sesuai dengan konfigurasi politik yang melahirkannya jika konfigurasi politik tersebut diubah.⁶⁰ Peraturan yang ada di kelompok masyarakat tertentu juga berubah seiring perkembangan zaman dengan diadakannya peraturan yang tertulis walaupun hanya dengan disepakati dan tidak adanya sanksi secara konkrit yang diberikan bagi setiap individu yang melanggar, tetapi sanksi sosial dan ancaman yang sifatnya ruhaniyah sudah ada dan diterapkan sampai saat ini.

Perilaku masyarakat diatur oleh hukum, baik itu yang berhubungan dengan hubungan sosial, maupun hubungan vertikal. Titik fungsional hukum

⁶⁰Ahmad Mujahidin, *Peradilan Satu Atap di Indonesia*, (Refika Aditama. Bandung: 2007), hlm. 64.

terus-menerus membentuk struktur sosial masyarakat dalam menjalani kehidupan sosialnya. Jika dikaji lebih mendalam, aturan yang ada di Pondok Pesantren BUQ ini memiliki perbedaan dengan hukum yang ada di masyarakat pada umumnya, mengingat aturan yang dibuat ini mengarahkan para santri untuk tidak menjalin kasih sayang antar sesama keluarga, dengan dalih tidak mungkin salah satu anggota keluarga itu menjalin hubungan pernikahan terhadap saudaranya sendiri.⁶¹

Secara keseluruhan santri Pondok Pesantren BUQ menjalankan peraturan dengan semestinya, walaupun masih ada beberapa yang berani melanggar peraturan pernikahan sesama santri Pondok Pesantren BUQ. Asal mula beraninya melanggar peraturan itu ketika santri berani menjalani hubungan asmara antara santri putra dan santri putri, yang kini dikenal dengan istilah pacaran. Sekedar pacaran sesama santri saja dari pihak pengasuh pondok pesantren tidak mengizinkan, apalagi hingga melangsungkan pernikahan. Dengan adanya santri yang melanggar peraturan tersebut, pengasuh juga akan memberi sanksi bagi siapapun santri yang melanggar peraturan. Mengingat sanksi yang akan diberikan bagi individu yang tidak taat terhadap peraturan adalah tidak diberi keridhoan atas berlangsungnya pernikahan dan juga tidak diberi keridhoan atas ilmu yang diterima dari Pondok Pesantren BUQ, sehingga hubungan keluarga tersebut akan di selalu dibayang-bayangi oleh kegagalan karena tidak mendapat doa restu yang baik dari masayikh dimana kita menimba ilmu.

Tentunya masyarakat memiliki perbedaan pemikiran, pendapat,

⁶¹ Yayan Sofyan, *Islam Negara Transformasi Hukum Perkawinan Islam Dalam Hukum Nasional*. (Tangerang Selatan: UIN Syarif Hidayatullah Jakarta; 2011), hlm. 12.

perilaku, dan ideologinya masing-masing dengan berdasarkan HAM sehingga setiap individu dapat menjalankan kehidupan sesuai yang di kehendaki meski ada batasan dalam bertindak seseorang juga percaya akan aturan yang telah di syariatkan oleh agama islam. Berangkat dari fenomena tersebut yang kemudian dijadikan latar belakang untuk membentuk sebuah kesepakatan dalam aturan untuk diberlakukan dalam sebuah tatanan masyarakat. Seperti yang sudah berlaku salah satunya terdapat dalam adat budaya pernikahan, dalam memilih pasangan hidup (jodoh) sebagian besar masyarakat tentu menganut apa yang dilarang dan diperintahkan dalam teks-teks yang diyakini kebenarannya.

Wali nikah terdiri dari wali nasab dan wali hakim, pelaksanaan akad nikah harus disaksikan oleh dua orang saksi, dan pelaksanaan ijab dan qabul tidak dapat diwakili. Rukun dan syarat utama perkawinan dalam KHI adalah calon pengantin harus berusia minimal 19 tahun bagi laki-laki dan 16 tahun bagi perempuan. Sementara dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, syarat perkawinan yakni persetujuan kedua calon mempelai. Pengantin wanita yang berusia kurang dari 21 tahun harus mendapatkan izin orang tuanya. Selain itu, laki-laki harus berusia 19 tahun dan perempuan harus berusia 16 tahun. Rukun dan syarat-syarat yang sudah ditetapkan merupakan hal-hal yang harus ada dan menentukan sah atau tidaknya suatu perkawinan.

Namun di dalam peraturan yang ada di Pondok Pesantren BUQ ini terdapat larangan menikah sesama santri, dengan kepercayaan bahwa mereka akan terlindungi dari kejahatan jika mengikuti tradisi ini, begitu pula sebaliknya. Nilai-nilai sosial budaya masyarakat tertentu tercermin dalam

peraturan semacam ini. Dapat dikatakan bahwa contoh-contoh sosial yang spesifik juga dapat membingkai pola hukum tertentu. Cara berperilaku individu yang menganut adat ini merupakan perkembangan sosial yang dikoordinasikan untuk mencapai tujuan tertentu, terjadi dalam keadaan tertentu, diarahkan oleh standar tertentu dan didorong oleh inspirasi tertentu. Pembangunan sosial ini merupakan kerangka yang mencakup subkerangka budaya, subkerangka sosial, subkerangka karakter, dan subkerangka perilaku makhluk hidup. Masing-masing subsistem atas berfungsi sebagai pengatur atau pengawas bagi subsistem bawah.

Pada dasarnya penulis menggali informasi dengan melakukan wawancara kepada pasangan sesama santri Pondok Pesantren BUQ dan pengasuh untuk senantiasa mengetahui pola budaya yang berada di tengah masyarakat terkhusus santri Pondok Pesantren BUQ yang selanjutnya akan bisa digunakan oleh penulis untuk menganalisa dengan pendekatan sosial. Dari hasil analisis tersebut, penulis membuat gambaran dan mengkonstruktur pola perilaku yang dilakukan masyarakat dalam hal pernikahan yang ideal tanpa melanggar syariat juga menghilangkan nilai HAM, dan adat budaya yang sudah mengakar di kehidupan sehari-hari di masyarakat.

Dalam proses mengawali rumah tangga (yang ideal), pertimbangan mengenai unsur aturan pondok hususnya di Pondok Pesantren BUQ dengan kesadaran aturan tersebut diharapkan dapat terwujud keluarga yang ideal tanpa ada gejolak didalamnya merupakan hal yang sangat penting. Dari semua yang telah dibahas sebelumnya dapat dipaparkan bahwasanya larangan pernikahan antara santri Pondok Pesantren BUQ merupakan larangan yang

telah ada sejak zaman dahulu, dalam hal ini masyarakat khususnya santri Pondok Pesantren BUQ juga sepakat dalam menerima peraturan yang telah ditetapkan oleh pengasuh pondok pesantren merupakan langkah disiplin hukum, kontrol sosial, dan interaksi antara budaya hukum. Meski banyak pemaknaan beragam dari masyarakat mengenai aturan yang telah ditetapkan, tetapi masyarakat khususnya santri juga menyadari akan dinamisnya hukum agama Islam yang seharusnya cocok untuk diterapkan di tengah-tengah masyarakat dengan harapan bisa melaksanakan aturan tanpa mengurangi nilai kemanfaatan dan mengurangi kemudharatan.

Sehingga terhadap teori Fenomenologi Sosial Alfred Schuth membagi menjadi dua rug analisis yaitu:

1. *Because Motiv* Larangan Pernikahan antara Santri di Pondok Pesantren BUQ,

Setelah melakukan penelitian dan wawancara dengan beberapa informan, ditemukan beberapa motif karena atau penyebab terjadinya Larangan Pernikahan antara Santri di Pondok Pesantren BUQ.⁶² Adapun penyebab tersebut adalah sebagai berikut:

- a. Motif Ketertiban dan Stabilitas: Larangan pernikahan antar santri yang ditetapkan oleh Kyai bertujuan untuk menjaga ketertiban dan stabilitas pesantren. Hal ini menunjukkan bahwa pesantren memiliki aturan yang ketat untuk menjaga fokus santri, terutama dalam hal ibadah dan studi, seperti menghafal Al-Qur'an. Kyai, melalui keputusan tersebut, berusaha untuk memastikan bahwa tujuan utama pesantren tidak terganggu oleh

⁶² Dini Febriana., Pembentukan karakter kewirausahaan santri melalui koperasi pondok pesantren di Pondok Pesantren Al-Yasini Areng-Areng Wonorejo Pasuruan. Diss. Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim, 2017. h. 38

urusan pribadi yang dapat mengalihkan perhatian.⁶³

- b. Motif Perlindungan terhadap Santri: Keputusan kyai untuk melarang pernikahan antar santri, meskipun diperbolehkan dalam Islam, menunjukkan adanya keinginan untuk melindungi santri dari kemungkinan gangguan yang disebabkan oleh hubungan asmara, seperti distraksi terhadap fokus belajar.⁶⁴
- c. Motif Spiritualitas dan Doa: Proses pengambilan keputusan mengenai larangan pernikahan antar santri yang dilakukan melalui sholat istikharah menekankan motif spiritualitas. Hal ini menunjukkan bahwa keputusan-keputusan penting diambil dengan pertimbangan doa dan petunjuk dari Allah, menggambarkan betapa kuatnya peran agama dalam setiap aspek kehidupan di pesantren.⁶⁵
- d. Motif Kesederhanaan dan Tujuan Utama Pendidikan: Pernyataan Ibu Nyai Hj. Anis Thoharoh yang menegaskan bahwa pesantren adalah tempat menuntut ilmu, bukan mencari pasangan hidup, menekankan pentingnya kesederhanaan dan fokus pada tujuan utama pendidikan di pesantren, yakni menuntut ilmu agama dengan segenap perhatian

1. *In Order To Motive* Larangan Pernikahan antara Santri di Pondok Pesantren BUQ

Setiap tindakan yang dilakukan oleh seseorang selalu memiliki tujuan tertentu yang dijadikan sebagai acuan pertimbangan. Baik itu

⁶³ Fuaddah, Ashlikhatul, and Agung Kurniawan. "Penetrasi Media Baru pada Santri Mukim dan Santri Kalong di Pesantren Al-Ikhsan Beji." *Jurnal Paradigma: Jurnal Multidisipliner Mahasiswa Pascasarjana Indonesia* 3.2 (2022). H.100.

⁶⁴ Agoes Dariyo,. "BAB 15 Penerapan Teori Belajar Transformatif bagi Orangtua Anak-anak Jalanan dalam Rangka Meningkatkan Kualitas Hidup." *Psikologi* (2021): 312.

⁶⁵ Fahrana, Ava Swastika. "Pengambilan Keputusan Secara Musyawarah dalam Manajemen Pendidikan Islam: Kajian Tematik Al-Qur'an dan Al-Hadist." *Al-Hayat: Journal of Islamic Education* 2.1 (2018): 17-46.

tujuan kolektif maupun tujuan individu. Dalam realitas Larangan Pernikahan antara Santri di Pondok Pesantren BUQ, juga terdapat *in order to motive*. Adanya tujuan ini sebagaimana dinyatakan oleh Mudjahirin Thohir bahwa *all the behaviour is meaningful*.⁶⁶

- a. Menjaga Fokus Santri dalam Menuntut Ilmu Aturan larangan pernikahan antar santri bertujuan untuk memastikan bahwa santri dapat fokus pada pendidikan agama, khususnya dalam menghafal Al-Qur'an. Kyai khawatir bahwa hubungan asmara dapat mengganggu perhatian dan dedikasi santri dalam belajar.
- b. Menjaga Kestabilan Pesantren Larangan pernikahan antar santri juga dimaksudkan untuk menjaga kestabilan pesantren dan mencegah hal-hal yang dapat mengganggu tujuan bersama pesantren. Dengan meminimalkan potensi masalah yang muncul akibat hubungan asmara, pesantren bisa tetap fokus pada pembelajaran agama.
- c. Melindungi Keharmonisan Lingkungan Pesantren Dengan melarang pernikahan antar santri, pesantren ingin menjaga keharmonisan dan kedisiplinan di lingkungan pesantren. Interaksi antara santri laki-laki dan perempuan diatur sedemikian rupa agar tidak mengarah pada hubungan yang mengganggu proses pendidikan.
- d. Memperkuat Tradisi Pesantren dalam Mendidik Santri Tradisi pesantren yang menganggap santri sebagai bagian dari keluarga besar menunjukkan peran kyai yang tidak hanya sebagai pendidik agama tetapi juga sebagai wali yang menjaga perkembangan moral dan spiritual

⁶⁶ Thohir Mudjahirin, "Realitas Kehidupan Dalam Perspektif Antropologis," *Nusa: Jurnal Ilmu Bahasa Dan Sastra* 15, no. 1 (2020): 76–83.

santri.

- e. Memperkuat Tujuan Utama Pesantren Pesantren, menurut Ibu Nyai Hj. Anis Thoharoh, bukanlah tempat untuk mencari pasangan hidup, melainkan tempat untuk menuntut ilmu. Oleh karena itu, aturan larangan pernikahan antar santri bertujuan agar santri fokus pada tujuan utama mereka, yaitu menuntut ilmu agama dengan baik

BAB V

Penutup

Because Motif

bahwa keputusan tersebut didasarkan pada beberapa motif yang bertujuan untuk menjaga ketertiban, stabilitas, dan fokus santri. Larangan ini dipengaruhi oleh motif ketertiban dan stabilitas pesantren agar santri tidak terganggu dalam menuntut ilmu dan beribadah, serta motif perlindungan terhadap santri agar terhindar dari gangguan hubungan asmara. Selain itu, pengambilan keputusan yang melibatkan sholat istikharah menggambarkan pentingnya aspek spiritual dalam setiap kebijakan. Terakhir, pesantren dipandang sebagai tempat menuntut ilmu dan bukan mencari pasangan hidup, menekankan kesederhanaan dan tujuan utama pendidikan.

In Order To Motif

bahwa larangan pernikahan antara santri di Pondok Pesantren BUQ memiliki berbagai tujuan yang mendukung fokus dan kestabilan lingkungan pesantren. Aturan ini bertujuan untuk memastikan bahwa santri dapat fokus dalam menuntut ilmu agama, menjaga kestabilan pesantren, melindungi keharmonisan lingkungan, serta menguatkan tradisi pesantren dalam mendidik santri. Selain itu, larangan ini juga mempertegas bahwa pesantren adalah tempat untuk menuntut ilmu, bukan untuk mencari pasangan hidup, sehingga santri dapat lebih maksimal dalam menjalani proses pendidikan agama.

Daftar Pustaka

- Adian, Donny Gahral. *Pengantar Fenomenologi*. Penerbit Koekoesan, 2016.
- Al-Mashri, Syaikh Mahmud. *Bekal Pernikahan*. Qisthi Press, 2016.
- Amna, Afina. "OTORITAS KHARISMATIK DALAM PERKAWINAN: Studi Atas Perjudohan Di Pondok Pesantren Al-Ma'sum Tempuran, Magelang." *Al-Ahwal: Jurnal Hukum Keluarga Islam* 11, no. 1 (2020).
- Dasiroh, Umi, Siti Miswatun, Yudi Fasrah Ilahi, and Nurjannah Nurjannah. "Fenomena Nomophobia Di Kalangan Mahasiswa." *Medium* 6, no. 1 (2017).
- Eckartsberg, Rolf Von. "Introducing Existential-Phenomenological Psychology." In *Phenomenological Inquiry in Psychology: Existential and Transpersonal Dimensions*, 3–20. Springer, 1998.
- Harahap, Herlina Hanum, and Bonanda Japatani Siregar. "Analisis Tujuan Pernikahan Menurut Hukum Islam Dan Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan." In *PROSIDING SEMINAR NASIONAL HASIL PENGABDIAN*, 5, 2022.
- Hasbiansyah, OJMJK. "Pendekatan Fenomenologi: Pengantar Praktik Penelitian Dalam Ilmu Sosial Dan Komunikasi." *Mediator: Jurnal Komunikasi* 9, no. 1 (2008).
- Hermanto, Agus. *SADD AL-DZARI'AH Interpretasi Hukum Syara terhadap Beberapa Hal Tentang Larangan Perkawinan*. CV. Mitra Cendekia Media, 2022.
- Iskandar, Dudi. *METODOLOGI PENELITIAN KUALITATIF: Petunjuk Praktis Untuk Penelitian Lapangan, Analisis Teks Media, Dan Kajian Budaya*. Maghza Pustaka, 2022.
- Kuswarno, Engkus. "Tradisi Fenomenologi Pada Penelitian Komunikasi Kualitatif: Sebuah Pengalaman Akademis." *MediaTor (Jurnal Komunikasi)* 7, no. 1 (2006).
- Mahfudin, Agus, and S Moufan Dinatul Firdaus. "Analisis Teori Masalah Mursalah Terhadap Tradisi Larangan Pernikahan Ngalor-Ngulon Masyarakat Adat Jawa." *Jurnal Hukum Keluarga Islam* 7, no. 1 (2022).
- Maskuri, Erksam. "Pertimbangan Hakim Dalam Penetapan Asal-Usul Anak Hasil

- Perkawinan Poligami Di Bawah Tangan Perspektif Hukum Perkawinan Indonesia (Studi Penetapan Nomor 367/Pdt. P/2021/Pa. Amb).” *Maqasid: Jurnal Studi Hukum Islam* 11, no. 2 (2022).
- Surya, Yogi. “Larangan Perkawinan Antar Pegawai Dalam Satu Perusahaan Serta Penerapannya Di Pt. Pln Dan Bank Mandiri.” Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta, 2019.
- Suryadi, Bambang, and Bahrul Hayat. *Religiusitas Konsep, Pengukuran, Dan Implementasi Di Indonesia*. Bibliosmia Karya Indonesia, 2021.
- Syaiful, Akhmad. “Larangan Nikah Antar Santri (Studi Kasus Di Pondok Pesantren Bustanul ‘Usysyaqil Qur’an (BUQ) Gading, Desa Duren, Kecamatan Tengaran, Kabupaten Semarang).” Fakultas Agama Islam Unissula, 2015.
- Yanti, Ni Kadek Sukma. “Hubungan Antara Kematangan Emosi Dengan Penyesuaian Diri Mahasiswa Yang Sudah Menikah.” Universitas Mercu Buana Yogyakarta, 2022.
- Gusti, Hyang Kinasih. "Perspektif Hukum Keluarga Islam tentang Dinamika Peran Orang Tua dalam Pemilihan Pasangan Pernikahan Menurut Adat Jawa dan Implikasinya terhadap Perlindungan Hak-Hak Anak." *Al Qalam: Jurnal Ilmiah Keagamaan dan Kemasyarakatan* 18.5 2024.
- Nursalim, Misbah Priyagung. "Eksistensi Perempuan Dalam Novel Hati Suhita Karya Khilma Anis The Existence of Woman in The Novel Hati Suhita Creation Of Khilma Anis." *Argopuro: Jurnal Multidisiplin Ilmu Bahasa* 3.5 2024.
- Amna, Afina. "OTORITAS KHARISMATIK DALAM PERKAWINAN: Studi atas Perjudohan di Pondok Pesantren Al-Ma'sum Tempuran, Magelang." *Al-Ahwal: Jurnal Hukum Keluarga Islam* 11.1 2020.
- Aminudin, Muchammad. *MANAJEMEN PONDOK PESANTREN*. PT. Sonpedia Publishing Indonesia, 2023.
- Djaya, Tika Ristia. "Makna Tradisi Tedhak Siten Pada Masyarakat Kendal: Sebuah Analisis Fenomenologis Alfred Schutz." *Jurnal Ekonomi, Sosial & Humaniora* 1.06 2020.
- Gusmira Wita and Irhas Fansuri Mursal, “Fenomenologi Dalam Kajian Sosial

- Sebuah Studi Tentang Konstruksi Makna,” *Titian: Jurnal Ilmu Humaniora* 6, no. 2 2022.
- Mudjahirin Thohir, “Realitas Kehidupan Dalam Perspektif Antropologis,” *Nusa: Jurnal Ilmu Bahasa Dan Sastra* 15, no. 1 2020.
- A Huberman, *Qualitative Data Analysis a Methods Sourcebook* (Thousand Oaks, California SAGE Publications, Inc., 2014).
- Lutfiah, Hana. Nilai-Nilai Sufistik Dalam Mewujudkan Keluarga Masalah (Studi Kasus Alumni Pondok Pesantren Husnul Khotimah Kuningan-Jawa Barat). BS thesis. FU, 2022.
- Adnani, Kamila, Wening Udasmoro, and Ratna Noviani. "Resistensi perempuan terhadap tradisi-tradisi di pesantren analisis wacana kritis terhadap novel perempuan berkalung sorban." *Jurnal Kawistara* 6.2 2016.
- Febriana, Dini. Pembentukan karakter kewirausahaan santri melalui koperasi pondok pesantren di Pondok Pesantren Al-Yasini Areng-Areng Wonorejo Pasuruan. Diss. Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim, 2017.
- Fuaddah, Ashlikhatul, and Agung Kurniawan. "Penetrasi Media Baru pada Santri Mukim dan Santri Kalong di Pesantren Al-Ikhsan Beji." *Jurnal Paradigma: Jurnal Multidisipliner Mahasiswa Pascasarjana Indonesia* 3.2. 2022.
- Dariyo, Agoes. "BAB 15 Penerapan Teori Belajar Transformatif bagi Orangtua Anak-anak Jalanan dalam Rangka Meningkatkan Kualitas Hidup." *Psikologi*. 2021.
- Fahriana, Ava Swastika. "Pengambilan Keputusan Secara Musyawarah dalam Manajemen Pendidikan Islam: Kajian Tematik Al-Qur'an dan Al-Hadist." *Al-Hayat: Journal of Islamic Education* 2.1 2018.
- Mudjahirin Thohir, “Realitas Kehidupan Dalam Perspektif Antropologis,” *Nusa: Jurnal Ilmu Bahasa Dan Sastra* 15, no. 1. 2020.